



PUTUSAN
Nomor 97/Pdt.G/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WIDODO, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Persero Blok D No : 10 RT 002/RW 001, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur **CV. MAJU BERSAMA**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

PT. KANGEAN PUTRA MANDIRI, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Ruko Grand Niaga Mas Blok A No. 87, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;

PT. DIMAS PRATAMA INDAH, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Komplek Batam Centre Park, Orchard Park Blok 4 No : 1 Lt. 1 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 04 Mei 2017 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2017/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa CV. MAJU BERSAMA adalah persekutuan komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor :2, tanggal 10 April 2015, yang dibuat di hadapan DYAH SULISTYONINGTYAS KUSUMOWARDHANI,SH.,MKn., Notaris di Batam. WIDODO (PENGGUGAT) merupakan Pesero aktif dan Direktur CV. MAJU BERSAMA yang mengurus perseroan dan mewakili CV. MAJU BERSAMA dalam menjalankan usaha ;
2. Bahwa TERGUGAT I adalah Pemberi Pekerjaan kepada Pihak PENGGUGAT berupa pembangunan rumah tinggal di Orchard Park Batam Centre, Kota Batam sedangkan TERGUGAT II adalah Pemilik Proyek Pembangunan



Perumahan Orchard Park Batam dan Pemberi Pekerjaan kepada Pihak TERGUGAT I ;

3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2015, antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berupa pembangunan rumah Type 170 Standar 2 (dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan Type 189 Hook 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit, berlokasi di Orchard Park, Batam Centre, setempat dikenal dengan CLUSTER CITRUS 5 Dan 6, sesuai dengan SURAT PERINTAH KERJA No. 0177/SPK/KPM-MB/BATAM/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 ;

Dalam SURAT PERINTAH KERJA No. 0177/SPK/KPM-MB/BATAM/V/2015, tanggal 21 Mei 2015, telah disepakati ketentuan – ketentuan antara lain :

1. Harga Pekerjaan sebesar Rp. 18.720.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah), dengan perincian :
 - a. Type 170 Standart : 26 unit x Rp. 585.000.000,-
=Rp.15.210.000.000,-
 - b. Type 189 Hook : 6 unit x Rp. 585.000.000,- =Rp. 510.000.000,-T o t a l =Rp. 18.720.000.000,-
yang merupakan harga pekerjaan dengan harga borongan yang tetap (Lumpsum Fixed Price) - (Pasal 4);
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 10 (sepuluh) bulan, dari penanda-tanganan Surat Perintah Kerja (SPK) ini (Pasal 5 ayat 5.1);
Jangka waktu pelaksanaan tersebut di atas tidak dapat diubah oleh Penerima Tugas karena alasan apapun, kecuali adanya persetujuan Pemberi Tugas (Pasal 5 ayat 5.2);

3. Dalam Pasal 7, diatur Cara Dan Syarat Pembayaran :

Pemberi Tugas akan melakukan pembayaran Harga Pekerjaan kepada Penerima Tugas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Progress pekerjaan per bulan berdasarkan prestasi pekerjaan yang dicapai dikurangi retensi 10 % dari nilai progress, maksimal 5% dari Nilai Kontrak Akhir dan denda (jika ada).
2. Retensi 5% dari Nilai Kontrak Akhir dibayarkan setelah selesai masa pemeliharaan selama 12 (dua belas) bulan dan ditanda-tanganinya Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (BAST-2) oleh kedua belah pihak;
3. Pembayaran dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, setelah kwitansi tagihan copy pembayaran angsuran sebelumnya, copy Surat Perintah Kerja, foto - foto pelaksanaan kerja untuk



progress beserta Berita Acara lengkap dan benar diterima oleh bagian keuangan PT. KANGEAN PUTRA MANDIRI;

4. Dalam Pasal 8, diatur Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama (TERGUGAT I)

1. PEMBERI TUGAS, berhak atas hal – hal sebagai berikut :

- a. Memperoleh hasil pekerjaan yang sebaik-baiknya dengan spesifikasi dan perencanaan yang disepakati berdasarkan kontrak ini;
- b. Setiap saat memeriksa pelaksanaan maupun hasil pekerjaan PENERIMA TUGAS;
- c. Memerintahkan PENERIMA TUGAS, untuk melakukan perubahan dan atau perbaikan atas pekerjaan PENERIMA TUGAS, yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan;
- d. Mengambil alih pekerjaan PENERIMA TUGAS, telah dianggap tidak mampu untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan;

2. Pihak Pertama berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberikan dokumen yang lengkap dan benar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang antara lain berisi gambar-gambar perencanaan dan spesifikasi;
- b. Melakukan pembayaran Harga Pekerjaan sesuai dengan jadwal dan jumlah yang disepakati;

5. Dalam Pasal 9, diatur Hak Dan Kewajiban PENERIMA TUGAS :

1. PENERIMA TUGAS, berhak atas hal-hal sebagai berikut :

- a. Memperoleh pembayaran harga pekerjaan sesuai dengan jumlah dan jadwal yang disepakati;
- b. Memperoleh informasi secara lengkap dan benar tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;

2. PENERIMA TUGAS, berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya sesuai jadwal, perencanaan dan spesifikasi yang disepakati;
- b. Membuat laporan hasil pekerjaan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan selama pelaksanaan pekerjaan;
- d. Menyerahkan hasil pekerjaan berikut laporan-laporannya sesuai dengan jadwal yang disepakati;



e. Koordinasi pelaksanaan dengan kontraktor lain yang ditunjuk oleh
PEMBERI TUGAS;

4. Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK), seharusnya hasil pekerjaan PENGGUGAT dibayar setiap bulan sesuai dengan persentase progress pekerjaan, namun ternyata untuk tahap pertama hasil pekerjaan PENGGUGAT baru dilakukan pembayaran oleh TERGUGAT I pada tanggal 07 September 2015. Demikian pula selanjutnya, hasil pekerjaan PENGGUGAT dibayar oleh TERGUGAT I tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.

Adapun progress hasil pekerjaan PENGGUGAT, adalah :

1. Opname Hasil Pekerjaan Pertama (I) tanggal 07 September 2015 :

Nilai Kontrak	: Rp. 18.720.000.000,-
Progress dan Nilai Pekerjaan 4,756%	: Rp. 890.323.200,-
Potong Retensi 10 %	: Rp. 89.032.320,-
Yang dibayar	: Rp. 801.290.880,-
Potongan – potongan :	
- Pajak 3 %	: Rp. 26.709.696,-
- Fee 2,5 %	: Rp. 19.364.529,-
- Material	: Rp. 211.755.300,-
Jumlah yang diterima	: Rp. 543.461.355,-

2. Opname Hasil Pekerjaan Kedua (II) tanggal 12 Oktober 2015 :

Nilai Kontrak	: Rp. 18.720.000.000,-
Progress dan Nilai Pekerjaan 11,230%	: Rp. 2.102.256.000,-
Potong Retensi 10 %	: Rp. 210.225.600,-
Yang dibayar	: Rp. 1.090.739.520,-
Potongan – potongan :	
- Pajak 3 %	: Rp. 36.357.984,-
- Fee 2,5 %	: Rp. 30.298.320,-
- Material	: Rp. 53.313.800,-
Jumlah yang diterima	: Rp. 970.769.416,-

3. Opname Hasil Pekerjaan Ketiga (III) tanggal 23 Nopember 2015 :

Nilai Kontrak	: Rp. 18.720.000.000,-
Progress dan Nilai Pekerjaan 13,512%	: Rp. 2.529.446.400,-
- Potong retensi `10 %	: Rp. 252.944.640,-
Yang dibayar	: Rp. 384.471.360,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potongan – potongan :

- Pajak 3 %	: Rp.	12.815.712,-
- Fee 2,5 %	: Rp.	10.679.750,-
- Material	: Rp.	131.800.000,-
Jumlah yang diterima	: Rp.	229.175.898,-

4. Opname Hasil Pekerjaan Keempat (IV) tanggal 21 Januari 2016 :

Nilai Kontrak	: Rp.	18.720.000.000,-
Progress dan Nilai Pekerjaan 21,501% :	Rp.	4.024.987.200,-
- Potong retensi 10 %	: Rp.	402.498.720,-
Yang dibayar	: Rp.	1.345.986.720,-

Potongan – potongan :

- Pajak 3 %	: Rp.	44.866.224,-
- Fee 2,5 %	: Rp.	37.388.520,-
- Material	: Rp.	198.304.502,-
Jumlah yang diterima	: Rp.	1.065.427.474,-

5. Opname Hasil Pekerjaan Kelima (V) tanggal 15 Maret 2016 :

Nilai Kontrak	: Rp.	18.720.000.000,-
Progress dan Nilai Pekerjaan 32,570% :	Rp.	6.097.104.000,-
Potong Retensi 10 %	: Rp.	609.710.400,-
Yang dibayar	: Rp.	1.864.905.120,-

Potongan – potongan :

- Pajak 3 %	: Rp.	55.947.153,-
- Fee 2,5 %	: Rp.	46.622.628,-
- Material	: Rp.	523.837.012,-
Jumlah yang diterima	: Rp.	1.238.498.327,-

6. Opname Hasil Pekerjaan Keenam (VI) tanggal September 2016 :

Nilai Kontrak	: Rp.	18.720.000.000,-
Progress dan Nilai Pekerjaan 52,472% :	Rp.	4.024.987.200,-
Potong Retensi 10 %	: Rp.	402.498.720,-
Yang dibayar	: Rp.	3.353.088.960,-

Potongan – potongan :

- Pajak 3 %	: Rp.	100.592.668,-
- Fee 2,5 %	: Rp.	83.827.224,-
- Material	: Rp.	1.977.715.487,-
Jumlah yang diterima	: Rp.	1.190.953.580,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hasil pekerjaan PENGGUGAT pada opname pertama, kedua, ketiga dan keempat telah dibayar TERGUGAT I, sedangkan hasil pekerjaan pada opname kelima (V) sebesar Rp. 1.238.498.327,- telah diterbitkan bilyet giro oleh TERGUGAT I sebesar Rp. 1.238.498.327,- namun pada saat diuangkan ke Bank, ternyata rekening TERGUGAT I tidak mempunyai dana atau kosong. Demikian pula hasil pekerjaan pada opname keenam (VI) sebesar Rp. 1.190.953.580,-juga belum dibayar oleh TERGUGAT I ;
6. Bahwa pada tanggal 19 September 2016, di dalam TERGUGAT I secara lisan memutuskan kontrak kerja dengan PENGGUGAT, dengan alasan TERGUGAT I diputus kontraknya oleh TERGUGAT II ;
7. Bahwa atas pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT I membayar seluruh hasil pekerjaan PENGGUGAT dan mengembalikan hak – hak PENGGUGAT karena PENGGUGAT telah ditagih oleh supplier - supplier material ;
8. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali meminta pembayaran dari TERGUGAT I, namun TERGUGAT I tidak menggantikan bilyet giro yang kosong senilai sebesar Rp. 1.238.498.327,-dan tidak juga membayar hasil kerja PENGGUGAT pada opname keenam (VI) beserta hak-hak PENGGUGAT lain berupa potongan retensi 10% dan potongan Fee 2,5 % yang tidak diperjanjikan serta bukti pembayaran pajak PPh final atas nama CV. MAJU BERSAMA. Sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Batam, TERGUGAT I belum membayar hasil pekerjaan dan hak-hak PENGGUGAT dan bahkan PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT I telah menerima pembayaran hasil pekerjaan PENGGUGAT (opname 5 dan 6) dari TERGUGAT II, namun tidak ada niat baik TERGUGAT I untuk membayar hasil pekerjaan dan hak-hak PENGGUGAT, terakhir PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT I sedang mengurus pengembalian Jaminan pembangunan dan retensi dari TERGUGAT II ;
9. Bahwa SURAT PERINTAH KERJA No. 0177/SPK/KPM-MB/BATAM/V/2015, tanggal 21 Mei 2015yang dibuat dan ditanda-tangani oleh TERGUGAT I dan PENGGUGAT adalah perjanjian yang sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat – syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya berlaku sebagai undang – undang bagi TERGUGAT I dan PENGGUGAT yang harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata ;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi :
“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”;

Dan diperkuat dengan pendapat Prof. Subekti,SH., dalam bukunya “HUKUM PERJANJIAN”, Penerbit Intermasa, halaman 45, menyatakan :

“Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;”

Maka perbuatan TERGUGAT I tidak membayar hasil pekerjaan PENGGUGAT dan hak-hak PENGGUGAT telah dapat dikategorikan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan menimbulkan hak bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini ;

11. Bahwa TERGUGAT II selaku pemilik proyek pembangunan perumahan Orchard Park Batam Centre juga harus turut bertanggung jawab atas kerugian PENGGUGAT karena hasil pekerjaan PENGGUGAT dinikmati oleh TERGUGAT II ;

12. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata, adil dan patut Pengadilan menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengganti segala biaya, rugi dan bunga kepada PENGGUGAT, sebagai berikut :

1. Kerugian akibat tidak dibayarnya hasil pekerjaan

PENGGUGAT pada opname kelima (V) sebesar Rp. 1.238.498.327,-

2. Kerugian akibat tidak dibayarnya hasil pekerjaan

PENGGUGAT pada opname keenam (VI) sebesar... Rp. 1.190.953.580,-

3. Kerugian akibat potongan retensi 10 % sebesar Rp. 982.275.840,-

4. Kerugian akibat potongan Fee 2,5 % yang tidak

Pernah diperjanjikan sebesar Rp. 228.180.971,-

5. Kerugian potongan Pajak 3 % yang tidak pernah

disetorkan atas nama CV. MAJU BERSAMA Rp. 277.289.437,-

Jumlah seluruhnya Rp. 3.917.198.156,-

(tiga milyar sembilan ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh enam Rupiah) ;



Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT I maka PENGGUGAT telah tidak mampu membayar tunggakan tagihan material – material dan PENGGUGAT telah kehabisan modal untuk bekerja sebagai pemborong bangunan maka adil dan patut Pengadilan menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar bunga uang sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dari seluruh kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT (sebesar Rp. 3.917.198.156,-) terhitung sejak 19 September 2016, yaitu pada saat TERGUGAT I memutuskan atau menghentikan pekerjaan PENGGUGAT, sampai dengan adanya pembayaran lunas kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT ;

13. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah secara terang-terangan telah menunjukkan itikad buruk untuk tidak membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT maka wajar timbul kecurigaan bahwa TERGUGAT I akan berupaya untuk mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara ini. Oleh karena itu adil dan patut Pengadilan meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas kekayaan TERGUGAT I. Demikian pula, terhadap harta kekayaan TERGUGAT II : berupa 26 (dua puluh enam) unit rumah Type 170 Standar dan 6 (enam) unit rumah Type 189 Hook yang terletak di Cluster CITRUS Blok 5A, 5B dan 6 Perumahan Orchard Park, Batam Centre, Batam, yang dibangun dengan material dan tenaga dari PENGGUGAT yang tidak dibayar, adil dan patut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag). Oleh karena itu, sepantasnya Pengadilan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain :

1. 26 (dua puluh enam) unit rumah Type 170 Standar dan 6 (enam) unit rumah Type 189 Hook yang terletak di Cluster CITRUS Blok 5A, 5B dan 6 Perumahan Orchard Park, Batam Centre, Batam, milik TERGUGAT II, yang dibangun dengan material dan tenaga dari PENGGUGAT yang tidak dibayar;
2. 1 (satu) unit rumah toko berikut persil tanahnya yang terletak di Ruko Grand Niaga Mas Blok A No : 87, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam milik TERGUGAT I;
3. 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero warna Hitam, Nomor Polisi BP 1245 ID milik TERGUGAT I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan pada bukti – bukti yang kuat yang tidak dapat dibantah oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka sepatasnyalah putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka PENGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudilah kiranya memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kepada PENGUGAT seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp. 3.917.198.156,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh enam Rupiah) secara tunai dan seketika ;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kepada Penggugat, bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan dari Rp. 3.917.198.156,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh enam Rupiah), terhitung sejak 19 September 2016, yaitu pada saat TERGUGAT I memutuskan atau menghentikan pekerjaan PENGUGAT, sampai dengan adanya pembayaran lunas kewajiban TERGUGAT I kepada PENGUGAT ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
6. Menghukum TERGUGAT II untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan putusan dalam perkaraini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat, hadir Kuasanya 1. SAHAT HUTAURUK, S.H dan 2. EDWARD SIHOTANG, S.H., Advokat-Advokat dari KANTOR ADVOKAT – LEGAL CONSULTANT “SAHAT M. HUTAURUK & ASSOCIATES” berdasarkan Surat Kuasa Nomor 053/SK/SHA/IV/2017 tertanggal 25 April 2017, untuk Tergugat hadir Kuasanya KHOIRUL AKBAR, S.H., Advokat/Pengacara pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA AKBAR AL-BANJARI & PARTNER'S berdasarkan Surat

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2017, untuk Tergugat II hadir Kuasanya 1. ALDRIEN STEVEN PATTY, S.H., 2. MARTHEN LEWERISSA, S.H., 3. ANDRY YANSEN PRESLEY MANALU, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tahapan Mediasi dengan menunjuk **MARTHA NAPITUPULU, SH., M.H.**, sebagai Mediator sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 07 Juni 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Juli 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

1. Bahwa TERGUGAT I menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan untuk seluruhnya, kecuali secara tegas yang telah diakui oleh TERGUGAT I
2. Bahwa pada poin 1 sampai dengan poin 3 dalam Gugatan PENGGUGAT, tidak dibantah dan diakui oleh TERGUGAT I
3. Bahwa pada poin 4 dalam gugatan PENGGUGAT secara tegas dibantah oleh TERGUGAT I, tentang pembayaran progress hasil pekerjaan, yang mana dalam Gugatannya PENGGUGAT merincikan opname hasil pekerjaan dan jumlah yang diterima dari opname pertama (I) tertanggal 7 September 2016 sampai dengan opname ke enam (VI) dibulan september 2016.
4. Bahwa jumlah yang diterima dari hasil progress pekerjaan yang tersebut dalam gugatan PENGGUGAT dalam poin 4 tersebut tentang hasil pembayaran yang diterima oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT I yaitu :
 - Opname pertama (I) 7 September 2015
Jumlah yang diterima Rp. 543.461.335,-
 - Opname kedua (II) 12 Oktober 2015
Jumlah yang diterima Rp. 970.769.416,-
 - Opname yang ketiga (III) 23 Nopember 2015
Jumlah yang diterima Rp. 229.175.898,-
 - Opname yang keempat (IV) 21 Januari 2016
Jumlah yang diterima Rp. 1.065.427.474,-
 - Bahwa untuk pembayaran progress pekerjaan pada opname kesatu (I) sampai dengan keempat (IV) diatas dalam gugatannya sudah diakui PENGGUGAT telah dibayar oleh TERGUGAT I.

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



5. Bahwa selain itu juga PENGGUGAT telah melakukan pengambilan langsung (intervensi) ke PT. Dimas Pratama Indah (TERGUGATII) untuk pembayaran gaji penamabahan tenaga kerja PENGGUGAT dengan total keseluruhan sebesar Rp.1.465.770.000 (satu miliar empat ratus enam puluh lima tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Tetapi dalam Gugatannya tidak disebutkan dan tidak diakui oleh PENGGUGAT.
6. Bahwa pembayaran untuk tenaga kerja tersebut diatas pada poin 5, sebesar Rp.1.465.770.000 (satu miliar empat ratus enam puluh lima tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), sebenarnya menjadi tanggung jawab PENGGUGAT, akan tetapi karena PENGGUGAT tidak mempunyai dana, maka oleh pihak PT. Dimas Pratama Indah (TERGUGATII) dibayarkan terlebih dahulu, dan penggantian dana tersebut akan dipotong oleh TERGUGATIIdari hasil pembayaran TERGUGATI. Karena penambahan tenaga kerja tersebut menjadi tanggung jawab PENGGUGAT, maka PENGGUGAT bersedia pembayaran tersebut akan dipotong dari pembayaran Progress pekerjaan PENGGUGAT, akan tetapi sampai gugatan ini diperiksa dipersidangan, pembayaran tersebut belum dipotong oleh TERGUGAT I, sebab pekerjaan PENGGUGAT sudah tidak ada progress.
7. Bahwa pada poin 5 dalam gugatan PENGGUGAT secara tegas dibantah oleh TERGUGATI, bahwa untuk progress pekerjaan Kelima dan Keenam tidak dibayar oleh TERGUGATI dikarenakan untuk progress pekerjaan kelima dan keenam tidak ada laporan pekerjaan dariPENGGUGAT, dan TERGUGATI tidak pernah menerima tidak pernah menerima Berita Acara Pembayaran dan tidak pernah menerima Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, serta dokumen-dokumen lainnya dari PENGGUGAT, sebagaimana semestinya yang telah ada pada progress pekerjaan kesatu, kedua, ketiga dan keempat. Progress kesatu sampai dengan keempat sudah dibayarkan secara penuh karena pada progres pembayaran tersebut telah dilampirkan dan disampaikan kepada TERGUGATI, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Dokumen-dokumen pekerjaan, weekly progress dan foto-foto dokumen, sehingga TERGUGATI mengetahui secara pasti sudah berapa persen pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, dan kemudian TERGUGATImelakukan pembayaran berdasarkan progress



pekerjaan yang telah dilakukan, dan pembayaran tersebut yang dilakukan oleh TERGUGATI dibuktikan dengan dibuatkannya kwitansi tanda serat terima pembayaran secara tunai.

8. Bahwa dalam Surat Perintah Kerja Nomor 0177/SPK/KPM-MB/Batam/V/2015 antara PT. Kangen Putra Mandiri dengan CV. Maju Bersama tentang proyek Orchard Park Batam, telah dijelaskan tata cara dan syarat pembayaran suatu pekerjaan, yang telah dijelaskan dalam pasal 7 yaitu Pemberi Tugas akan melakukan pembayaran harga pekerjaan kepada penerima tugas dengan ketentuan sebagai berikut :
- Angka 3 “ pembayaran dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, setelah kwitansi tagihan copy pembayaran angsuran sebelumnya, copy surat perintah kerja (SPK), foto-foto pelaksanaan kerja untuk progress beserta berita acara lengkap dan benar diterima oleh bagian keuangan PT. Kangen Putra Mandiri.
 - Angka 4 ‘ adapun kelengkapan dalam penagihan berkas tagihan adalah sebagai berikut :
 - a. Berita acara pembayaran (asli)
 - b. Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan (asli)
 - c. Rekapitulasi progress dan detail rincian progress untuk BQ kontrak
 - d. Dokumen kelengkapan progress :
 - Mapping gambar lengkap dengan prosentase (%) progress
 - Calculation sheet
 - Foto pelaksanaan progress
 - e. Kwitansi / invoice
 - f. Copy berita acara pembayaran tagihan sebelumnya
 - g. Copy surat perintah kerja (SPK)
 - Angka 5 “ adapun kelengkapan dokumen untuk serah terima pertama pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - a. Berita acara serah terima pekerjaan (bast-i)
 - b. Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh pemberi tugas.
 - c. Berita acara penyelesaian perbaikan check list
 - d. As built drawing (kalkir 1 set, blueprint 3 set, copy A3 1, dan CD 1 buah)
 - e. Foto progress 100%
 - f. Berita acara penyelesaian pekerjaan (BAPP)
 - Angka 6 “ tagihan progress pekerjaan harus dilampiri bast-i lengkap dan final account sudah ditandatangani.
9. Bahwa berdasarkan pasal 7 angka 3, 4, 5 dan 6 yang tersebut diatas, untuk pekerjaan opname kelima dan keenam sebagaimana yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatannya pada poin 5, untuk pekerjaan pada opname kelima dan keenam, TERGUGATI tidak pernah menerima dokumen-dokumen atau syarat-syarat untuk



pembayaran terhadap hasil pekerjaan tersebut, sehingga menurut TERGUGATI berdasarkan SPK untuk pekerjaan opname kelima dan keenam yang dituntut PENGGUGAT tersebut tidak ada atau mengada-ada, sehingga tidak ada dasar bagi TERGUGAT untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang dituntut PENGGUGAT dalam gugatannya.

10. Bahwa pada poin 5 dalam Gugatan PENGGUGAT tentang diterbitkannya Bilyet Giro (BG) oleh TERGUGAT I Sebesar Rp. 1.238.498.327 untuk pembayaran opname kelima (V) hal tersebut tidak benar dan dibantah secara tegas oleh TERGUGAT I, bahwa TERGUGAT I benar ada menerbitkan Bilyet Giro (BG) sebesar Rp. 1.238.598.327, tetapi BG tersebut bukan untuk pembayaran opname kelima (V), akan tetapi diterbitkannya BG tersebut disebabkan PENGGUGAT hendak meminjam uang (kasbon) kepada TERGUGAT I untuk keperluan membayar tagihan material kepada pihak lain, dan pembayaran pinjaman (kasbon) tersebut dipotong dari pembayaran progress pekerjaan, maka dari itu TERGUGAT I menerbitkan BG untuk pinjaman (kasbon) tersebut. Dan BG tersebut diberikan oleh TERGUGAT I sekitar bulan September 2016 sedang oleh PENGGUGAT hendak diuangkan sekitar bulan maret 2017, sehingga pada saat hendak diuangkan rekening TERGUGAT I tidak mencukupi dana sebab PENGGUGAT tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai progress dalam kontrak.
11. Bahwa pada poin 6 dalam gugatan PENGGUGAT secara tegas dibantah oleh TERGUGATI, dan secara fakta TERGUGATI tidak pernah memutus kontrak kerja dengan PENGGUGAT baik secara lisan maupun secara tertulis, fakta sebenarnya PENGGUGAT yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, yaitu PENGGUGAT menghentikan serta tidak melanjutkan pekerjaannya dikarenakan PENGGUGAT kekurangan pekerja dan material dilapangan. Bahkan akibat dari pada PENGGUGAT tidak meneruskan pekerjaan tersebut TERGUGATI ditegur dan akhirnya diputus kontrak oleh TERGUGATII serta mengganti kerugian yang muncul kepada TERGUGATII, sebab pekerjaan yang dikerjakan oleh PENGGUGAT adalah proyek milik TERGUGATII, dan TERGUGATI mendapat surat perintah kerja dari



TERGUGATII untuk melaksanakan proyek yang dikerjakan oleh PENGGUGAT.

12. Bahwa pada poin 7 dalam Gugatan, secara tegas dibantah dan tidak dapat diterima oleh TERGUGATI.
13. Bahwa pada poin 8 dalam Gugatan PENGGUGAT secara tegas dibantah dan tidak dibenarkan oleh TERGUGATI, sebab tidak ada kewajiban TERGUGATI untuk melakukan pembayaran hasil pekerjaan pada opname kelima dan keenam, karena laporan hasil pekerjaan dan berita acara pembayaran serta syarat-syarat pembayaran lainnya tidak pernah diterima dan ditandatangani oleh TERGUGATI.
14. Bahwa pada poin 9 dalam Gugatan PENGGUGAT tidak dibantah oleh TERGUGATI, Surat Perintah Kerja No.0177/SPK/KPM-MB/Batam/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGATI sah dan mengikat kedua pihak.
15. Bahwa pada poin 12 dalam Gugatan PENGGUGAT, secara tegas dibantah dan tidak dibenarkan oleh TERGUGATI, TERGUGATI tidak pernah melakukan wanprestasi sebagaimana yang disebutkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, sehingga tidak ada alasan hukum TERGUGATI untuk mengganti kerugian yang di tuntutan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya.
16. Bahwa berdasarkan jawaban TERGUGAT I diatas, maka patutlah Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar kira dapat menerima jawaban TERGUGAT I secara keseluruhan, dan menolak Gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan, karena Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar bukti hukum yang kuat.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa jawaban yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI dalam POKOK PERKARA (KONPENSI) mohon diberlakukan pula dalam Gugatan REKONPENSI ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga tak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa PENGGUGATIREKONPENSI/TERGUGATIKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGATKONPENSI telah terikat kontrak Kerjasama Proyek Pembangunan Orchard Park Batam berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 0177/SPK/KPM-MB/Batam/V/2015, tentang Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Type 170 (2 lantai) Kav. 10mx20m & kav. 10mx25m. Standar : 26 unit & hook:6 unit (3 blok cluster citrus 4 & 5)

3. Bahwa proyek pembangunan Orchard Park adalah milik PT. Dimas Pratama Indah (TERGUGATI/KONPENSI) berdasarkan kontrak kerja Nomor 084/KK/DPI/BATAM/V/2015 antara PT. Dimas Pratama Indah dengan PT. Kangen Putra Mandiri.
4. Bahwa dalam SPK No. 0177/SPK/KPM-MB/BATAM/V/2015 total keseluruhan harga pekerjaan sebesar Rp. 18.720.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan harga tersebut sudah termasuk jasa, pph final pasal 4 ayat 2 sebesar 3%.
5. Bahwa dalam Surat Perintah Kerja, pasal 5 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 10 (sepuluh) bulan, dari penandatanganan surat perintah kerja dan jangka waktu tersebut tidak bisa diubah oleh penerima tugas karena alasan apapun, kecuali adanya persetujuan tertulis dari pemberi tugas.
6. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, TERGUGATREKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI telah melaksanakan pekerjaan berdasarkan laporan yang diterima oleh PENGGUGAT IREKONPENSI/TERGUGATIKONPENSI (berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, foto dokumentasi, rekapitulasi weekly progress report dan kwitansi pembayaran) dan telah menerima pembayaran berdasarkan progress pekerjaan, yaitu :
 - a. Progress I (pertama) 4.756%
Rp. 801.290.000 (delapan ratus satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
Tanggal kwitansi 19 oktober 2015
 - b. Progress II (kedua) 11.230%
Rp. 1.090.739.520 (satu miliar sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan lima ratus dua puluh rupiah) Tanggal kwitansi 21 desember 2015
 - c. Progress III (ketiga) 13.512%
Rp. 384.471.360,- (tiga ratus delapan puluh empat empat ratus tujuh puluh satu tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal kwitansi 21 maret 2016
Rp. 427.190.400,- (empat ratus dua puluh tujuh seratus sembilan puluh ribu empat ratus) tanggal kwitansi 21 maret 2016
 - d. Progress IV (keempat) 21.501%
Rp. 1.345.986.720,- (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam tujuh ratus dua puluh rupiah) tanggal 21 april 2016

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



Rp. 1.495.540.800 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 21 mei 2016

7. Bahwa TERGUGATREKONPENSI telah melakukan pengambilan langsung (intervensi) ke PT. Dimas Pratama Indah (TERGUGATI KONPENSI) untuk pembayaran gaji penamabahan tenaga kerja TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI dengan total keseluruhan sebesar Rp.1.465.770.000 (satu miliar empat ratus enam puluh lima tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).
8. Bahwa pembayaran untuk tenaga kerja tersebut diatas pada poin 7, sebesar Rp.1.465.770.000 (satu miliar empat ratus enam puluh lima tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), sebenarnya menjadi tanggung jawab TERGUGATREKONPENSI/PENGGUGATKONPENSI, akan tetapi karena TERGUGATREKONPENSI tidak mempunyai dana, maka oleh pihak PT. Dimas Pratama Indah (TERGUGATI KONPENSI) dibayarkan terlebih dahulu, dan penggantian dana tersebut akan dipotong dari pembayaran PENGGUGATIREKONPENSI/TERGUGATIKONPENSI. Karena penambahan tenaga kerja tersebut menjadi tanggung jawab TERGUGATREKONPENSI/PENGGUGATKONPENSI, dan untuk itu TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI bersedia pembayarannya dipotong dari hasil progress pekerjaan sebesar yang diambil dari TERGUGAT II KONPENSI sebesar Rp.1.465.770.000 (satu miliar empat ratus enam puluh lima tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), akan tetapi sampai gugatan ini dipersidangkan dipersidangan, potongan pembayaran tersebut belum dilakukan oleh PENGGUGAT IREKONPENSI/TERGUGATI KONPENSI.
9. Bahwa melaksanakan pembangunan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI hanya yang 4 (empat) progress, sebagaimana yang tersebut dalam poin 6 diatas dan semua telah dilakukan pembayaran oleh PENGGUGATIREKONPENSI/TERGUGATIKONPENSI. Sedangkan progress kelima dan keenam yang dituntut TERGUGATREKONPENSI /PENGGUGAT KONPENSI dalam gugatannya tidak pernah ada, dan tidak ada bukti pekerjaan yang disampaikan kepada PENGGUGATREKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI.
10. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tidak pernah menyelesaikan pekerjaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam SPK, dan pekerjaan yang dilakukan



oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tidak selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam SPK yaitu yang tersebut dalam pasal 5 "jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 10 (sepuluh) bulan, dari penandatanganan surat perintah kerja dan jangka waktu tersebut tidak bisa diubah oleh penerima tugas karena alasan apapun, kecuali adanya persetujuan tertulis dari pemberi tugas.

11. Bahwa akibat keterlambatan dan tidak selesainya waktu pekerjaan, PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI mendapat teguran dari TERGUGAT KONPENSI sebagaimana yang tertuang dalam Surat Teguran Nomor 058/APL-BATAM/PROJECT/KPM/VII/2015 tertanggal 30 July 2015 yang pada pokoknya adanya keterlambatan progress lapangan dan kurangnya jumlah tenaga kerja di lapangan pada pekerjaan unit rumah Cluster Citrus 1,2 dan 3, serta komitmen penyelesaian pekerjaan berdasarkan batas waktu yang ditentukan dalam SPK.
12. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI melayangkan Surat Pemberitahuan kepada TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI dengan No. 00100/SKPM/BTM/XII/2015 tentang penyelesaian progress pekerjaan tidak sesuai jadwal yang tertuang dalam SPK pada pasal 9 poin 2 ayat d tentang serah terima hasil pekerjaan dengan jadwal yang sudah disepakati.
13. Bahwa atas Surat Pemberitahuan tersebut, TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI membuat surat pernyataan diatas materai yang ditujukan kepada PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI tertanggal 25 Januari 2016, yang pada pokoknya TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI mengajukan perpanjangan waktu untuk pekerjaan proyek : Orchard Park" Cluster Citrus 5a, 5b dan 6 (32 unit). Sebagai bentuk konsekwinsinya apabila terjadi keterlambatan dari jadwal tersebut, TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI bersedia untuk dilaksanakan perhitungan denda sesuai aturan yang berlaku atau diambil alih oleh pihak ke I (PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI) dengan segala bentuk pembiayaan dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas surat pernyataan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tersebut, PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI menyampaikannya kepada TERGUGAT II KONPENSI akan tetapi tidak disetujui oleh TERGUGAT II KONPENSI dan ketidaksetujuan TERGUGAT II KONPENSI atas perpanjangan waktu tersebut telah disampaikan oleh PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI kepada TERGUGAT REKONPENSI dengan nomor surat 0189/SPB/KPM-BTM/II/2016.
15. Bahwa karena pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh TERGUGAT REKONPENSI tidak selesai sesuai jadwal, maka TERGUGAT II KONPENSI menyampaikan Surat Penghentian Pekerjaan No.084/KK/DPI/BATAM/V/2015 kepada PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI, dan salah satu dasar pemberhentiannya dalam surat tersebut adalah keterlambatan dan tidak mencukupinya tenaga kerja dalam pekerjaan pembangunan Perumahan Citrus 5 & 6a, yang mana pembaguan perumahan tersebut dikerjakan oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI.
16. Bahwa akibat Surat Pemberhentian tersebut, PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI jelas mengalami kerugian secara materil, dan kerugian tersebut sangat jelas disebabkan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam SPK No.0177/SPK/KPM-MB/BATAM/V/2015. Dan didalam surat pernyaaan yang dibuat dan ditandatangani diatas materai, TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI bersedia apabila terjadi keterlambatan dari jadwal tersebut, TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI bersedia untuk dilaksanakan perhitungan denda sesuai aturan yang berlaku atau diambil alih oleh pihak ke I (PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI) dengan segala bentuk pembiayaan dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI.
17. Bahwa dikarenakan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan, dan belum dikerjakan sebagian pekerjaan, maka berdasarkan SPK No. 117/Spk/Kpm-Mb/Batam/V/2015, sangat jelas bahwa TERGUGAT REKON PENSI/PENGGUGAT KONPENSI

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan Cidera Janji/Wanprestasi terhadap perjanjian yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja tersebut.

18. Bahwa akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ, PENGGUGAT I REKONPENSİ/TERGUGAT IKONPENSİ mengalami sejumlah kerugian, dan kerugian tersebut dihitung dari nilai total kontrak antara PENGGUGAT I REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ yang tertuang dalam SPK, yaitu sebesar Rp. 18.720.000.000,- dan ditambah dengan denda sebanyak 5 % dari nilai kontrak. Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGATREKONPENSİ/PENGGUGATKONPENSİ”apabila terjadi keterlambatan dari jadwal tersebut, bersedia untuk dilaksanakan perhitungan denda sesuai aturan yang berlaku atau diambil alih oleh pihak ke I (PENGGUGAT I REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ) dengan segala bentuk pembiayaan dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ. Dan dalam SPK pasal 10 Sanksi dan Denda pada angka 1 ” jika penerima tugas, tidak dapat melaksanakan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang disepakati, maka untuk setiap hari keterlambatan atas jadwal penyelesaian keseluruhan pekerjaan, Penerima Tugas akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% (satu permil) dari harga pekerjaan, dengan maksimum denda 5% (lima persen) dari harga pekerjaan.
19. Bahwa berdasarkan poin 18 diatas, kerugian materi PENGGUGAT I REKONPENSİ/TERGUGATIKONPENSİberdasarkan nilai Kontrak dalam SPK sebesar Rp. 18.720.000.000, (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)- ditambah denda 5% = Rp. 936.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah)jadi kerugian total keseluruhan PENGGUGAT I REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ Rp. 19.656.000.000,- (sembilan belas miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah)
20. Bahwa selain pada itu, akibat Gugatan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ terhadap PENGGUGAT I REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ, PENGGUGAT I REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİmengalami kerugian secara IMMATERI yaitu tercemarnya nama baik PENGGUGAT I REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ di dunia bisnis serta tercemarnya nama baik dihadapan rekan-rekan bisnis TERGUGATI KONPENSİ. Maka secara hukum sudah sepatutnya PENGGUGAT I



REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI menuntut hak yang sama atas kerugian tersebut kepada TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

21. Bahwa apa yang dituntut oleh PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI tentang kerugian tersebut baik kerugian Pokok/Materi maupun kerugian Immateri sangatlah wajar, sebab sebelum TERGUGAT REKONPENSI mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Batam, PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI sudah menyampaikan, menerangkan dan berdiskusi kepada TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI, akan tetapi TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tetap mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Batam.
22. Bahwa dalam pasal 1338 KUHPdata " semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya." dan pasal 1339 KUHPdata " persetujuan tidak hanya mengikat apa yang tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.
23. Bahwa berdasarkan jawaban dan dalil-dali dalam Gugatan REKONPENSI diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menerima dan mengabulkan Gugatan REKONPENSI tersebut, dan menyatakan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI telah melakukan CIDERA JANJII/WANPRESTASI dan menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar kerugian yang telah dialami PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tersebut.
24. BahwaGugatanREKONPENSI ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan untuk menjamin gugatan REKONPENSIni tidak sia-sia, PENGGUGATI REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSImohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batamcq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:
 - 1 Unit tanah beserta bangunan Rumah di atasnya Tempat Tinggal TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI yang beralamat di Perum Persero Blok D No. 10 Rt.002/Rw 001, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta benda milik TERGUGAT REKONPENSİ lainnya baik berupa uang kartal maupun uang giral, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada kemudian hari, serta segala hak – hak TERGUGAT REKONPENSİ dari pihak lainnya jika ada.

Dan sita jaminan tersebut akan dirinci dan dimohonkan tersendiri dalam Permohonan Sita Jaminan.

25. Bahwa PENGGUGAT I REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ khawatir TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ tidak mengindahkan putusan perkara ini, maka cukup beralasan PENGGUGAT I REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ menuntut TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam.

Berdasarkan dalil-dalil hukum, baik Dalam jawaban maupun Dalam REKONPENSİ yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT I REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ tersebut diatas, selanjutnya mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan REKONPENSİ/PENGGUGAT I REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Perintah Kerja No. 0177/SPK/KPM-MB/Batam/V/2015, tentang Pembangunan Rumah Type 170 (2 lantai) Kav. 10mx20m & kav. 10mx25m. Standar : 26 unit & hook:6 unit (3 blok cluster citrus 4 & 5)

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



3. Menyatakan
TERGUGATREKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi
4. Menghukum TERGUGAT
REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI membayar kerugian pokok/materil kepada PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI yaitu:
- Nilai Kontrak Rp. 18.720.000.000, (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
 - Denda 5% = Rp. 936.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah)
 - total keseluruhan Rp. 19.656.000.000,- (sembilan belas miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah)
5. Menghukum TERGUGAT
REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI membayar kerugian Immateril kepada PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
6. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (conservator beslag) terhadap Harta yang telah diletakkan dalam GUGATAN REKONPENSI ini yaitu :
- 1 Unit tanah beserta bangunan Rumah di atasnya TempatTinggal TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI yang beralamat di Perum Persero Blok D No. 10 Rt.002/Rw 001, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam.
 - Hartabendamilik TERGUGAT REKONPENSI lainnya baik berupa uang kartal maupun uang giral, baikharta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada kemudian hari, serta segala hak – hak TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI dari pihak lainnya jika ada.
7. Menghukum TERGUGAT
REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,-,- (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini dibacakan apabila tidak mengindahkan putusan perkara ini.
8. Menghukum TERGUGAT
REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 01 Agustus 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR (error in persona)

1. TERGUGAT II dengan PENGGUGAT Tidak Mempunyai Hubungan Hukum.
Bahwa tindakan PENGGUGAT dalam menarik TERGUGAT II dalam perkara aquo sebagai TERGUGAT II adalah hal yang keliru dan tidak mempunyai legal standing, Oleh karena antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT tidak pernah mempunyai hubungan hukum dalam pekerjaan proyek kawasan perumahan Orchard Park - Batam. TERGUGAT II juga tidak pernah melakukan Perikatan/Perjanjian/Ikatan dan/atau Surat PerintahKerja biasa dikenal dalam proyek dengan sebutan ("SPK") dalam bentuk apapun dengan PENGGUGAT sehingga tidak beralasan PENGGUGAT dalam Gugatannya menyatakan TERGUGAT II Wanprestasi dan diminta pertanggungjawaban hukum untuk membayar kerugian-kerugian yang dialami PENGGUGAT ;
2. PENGGUGAT Tidak Berhak dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengajukan Permohonan Sita Jaminan Atas Harta Milik dan/atau asset milik TERGUGAT II ;
Bahwa karena tidak pernah melakukan Perikatan/Perjanjian/Ikatan dan/atau Surat PerintahKerja biasa dikenal dalam proyek dengan sebutan ("SPK") dalam bentuk apapun dengan PENGGUGAT sehingga tidak beralasan juga PENGGUGAT mengajukan permohonan sita jaminann atas harta milik dan/atau asset milik TERGUGAT II ;
3. Tuntutan Ganti Kerugian Yang Diajukan Penggugat Mengada-ada, kabur dan tidak masuk akal ;
Bahwa tidak ada satupun pada posita dalam Gugatan PENGGUGAT yang menyebutkan adanya hubungan hukum antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam posita No.3 sampai dengan No.9 dalam Gugatan PENGGUGAT, sehingga tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGGUGATadalah mengada-ada, kabur dan tidak masuk akal karena tidak ada hubungan hukum yang jelas antara TERGUGAT II dan PENGGUGAT. Oleh karena itu dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT haruslah di tolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. KURANG PIHAK
Bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna karena ada pihak-pihak yang tidak menjadi pihak dalam gugatan yaitu :
 - a. PT. BATINDO TATASENTOSA;

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



- b. PT. ANUGRAH LIMANDO INTERNUSA;
- c. PT. EKASURYA MANDIRI;
- d. GLOBAL ELEKTRIK PENUIN;
- e. PT. BENTENG INDO BANGUNAN;
- f. MENG KERAMIK;
- g. PT. CENTRAL MORORINDO PERKASA;
- h. TOKO CAHAYA BANGUNAN;
- i. ONGROS GROUP;

Yang menurut TERGUGAT II pihak-pihak yang tidak turut digugat ini mempunyai kepentingan hukum dalam gugatan ini oleh karena merasa belum dibayarkan material yang dipesan oleh PENGGUGAT, dan sampai dengan saat ini pihak-pihak pemilik material tersebut masih menagih ke TERGUGAT II yang notabene tidak merasa memiliki hutang atas material kepada pihak-pihak tersebut ;

- 5. Bahwa PENGGUGAT kurang cermat dan kurang teliti oleh karena ada pihak-pihak lain yang belum dimasukkan sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil-dalil dalam Gugatan PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui oleh TERGUGAT II secara tegas ;
- 2. Bahwa Eksepsi TERGUGAT II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini ;
- 3. Bahwa TERGUGAT II sebagai Unit Usaha dari perusahaan properti nasional PT. AGUNG PODOMORO LAND, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek sebagai perusahaan terbuka dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dalam karya-karya nya membangun properti di berbagai daerah di Indonesia, yang pada kesempatan ini sedang berinvestasi di Kota Batam sedang membangun mega proyek di kawasan Super Blok baik itu perumahan, ruko, Mall dan Apartemen yang dikenal proyek Orchard Park Batam yang terletak di Jl. Orchard Boulevard, Batam Centre, Kota Batam ;
- 4. Bahwa benar TERGUGAT II DAN TERGUGAT I mempunyai hubungan hukum dalam bentuk Surat Perintah Kerja untuk mengerjakan pembangunan beberapa rumah di Kawasan Orchard Park Batam sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja No.084 dan No.057 ;
- 5. Bahwa dalam Posita No.3 dikatakan "..... SURAT PERINTAH KERJA No.0177/SPK/KPM-MB/BATAM/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 dst....." TERGUGAT II tidak mengenal, tidak mengeluarkan dan/atau tidak mengetahui apabila Perikatan/Perjanjian/Ikatan dan/atau Surat Perintah Kerja biasa dikenal dalam proyek dengan sebutan ("SPK") antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I aquo, namun baru mengetahui setelah timbul perkara di pengadilan pada saat ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa TERGUGAT II baru memahami dan mengerti sebagaimana dimaksudkan dalam dalil pada posita No.3 “ pembangunan rumah type 170 Standar 2 (dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan type 189 Hook 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit, berlokasi di Orchard Park, Batam Centre, setempat dikenal dengan CLUSTER CITRUS 5 dan 6,.....”, adalah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (“SPK”) No.084/KK/DPI/BATAM/V/2015 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
7. Bahwa TERGUGAT I pada tanggal 24 November 2016 pernah memberikan surat pernyataan yang pada pokok nya menerangkan bilamana ada hutang piutang yang ditagihkan ke TERGUGAT II merupakan sepenuhnya tanggung jawab TERGUGAT I ;
8. Bahwa TERGUGAT I kembali memberikan surat pernyataan pada tanggal 18 Mei 2017 yang pada pokok nya sama dengan surat pernyataan sebelumnya ;
9. Bahwa dalam posita No.11 “Bahwa TERGUGAT II selaku pemilik proyek pembangunan perumahan Orchard Park Batam Centre juga harus turut bertanggung jawab atas kerugian PENGUGAT karena hasil pekerjaan PENGUGAT dinikmati oleh TERGUGAT II”, hal ini sangat bertentangan dengan SPK No.084/KK/DPI/BATAM/V/2015 sebagaimana dijelaskan dalam :
Pasal 12 PEMUTUSAN KONTRAK
 1. “Pemutusan Kontrak ini dapat dilakukan oleh Pihak Pertama secara sepihak dan seketika sebelum waktu yang telah ditentukan berakhir, apabila :
C.Tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama, Pihak Kedua telah memberikan sebagian atau seluruh penunjukan pekerjaan ini kepada Pihak lain” ;
Dalam hal ini TERGUGAT II tidak mempunyai kewajiban langsung secara kontraktual dengan PENGUGAT, oleh karena TERGUGAT I sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mempunyai itikad baik untuk mentaatinya ;
10. Bahwa pada bulan september 2016 TERGUGAT II sudah melaksanakan kewajiban pembayaran kepada TERGUGAT I sesuai dengan progres pekerjaan 52,870% dan/atau telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.102.641.820,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah) ;
11. Bahwa dalam posita no.13 TERGUGAT II menolak dengan tegas oleh karena tidak ada landasan hukum yang jelas dan tepat apabila Pengadilan meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas rumah type 170 Standar 2 (dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan type 189 Hook 2

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit, berlokasi di Orchard Park, Batam Centre, oleh karena bangunan tersebut sudah diselesaikan kewajiban pembayaran sebelum TERGUGAT I diputus kontrak (cut off) oleh TERGUGAT II ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka TERGUGAT II momohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT II seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat I pada tanggal 08 Agustus 2017 dan Replik terhadap Jawaban Tergugat II pada tanggal 08 Agustus 2017 dan Tergugat I mengajukan Duplik pada tanggal 15 Agustus 2017 dan Tergugat II mengajukan Duplik pada tanggal 15 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Maju Bersama No.2 tanggal 10 April 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 074/Dom/517/BK/V/2015, tanggal 15 Mei 2015 atas nama CV. Maju Bersama yang diterbitkan Camat Batam Kota, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 01213/BPMPTSP-BTM/PK/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015 atas nama CV. Maju Bersama yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, diberi tanda bukti P-3;
4. Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 33.10.3.47.10235, tanggal 17 Juni 2015 atas nama CV. Maju Bersama yang diterbitkan oleh Kepala Badan

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Perintah Kerja Nomor : 0177/SPK/KPM-MB/BATAM/V/2015, tanggal 21 Mei 2015, diberi tanda bukti P-5;
 6. Berita Acara Pembayaran ke-1 (Pertama) tanggal 18 September 2015 dan Kwitansi Nomor : MB/KW-01/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015, diberi tanda P-6;
 7. Berita Acara Pembayaran ke-2 tanggal 17 Nopember 2015 dan Kwitansi Nomor : MB/KW-02/12/2015 tanggal 21 Desember 2015, diberi tanda P-7;
 8. Berita Acara Pembayaran ke-03 tanggal 11 Januari 2016 dan Kwitansi tanggal 21 Maret 2016, diberi tanda P-8;
 9. Berita Acara Pembayaran ke-04 tanggal 04 Maret 2016 dan Kwitansi tanggal 21 Maret 2016, diberi tanda P-9;
 10. Berita Acara Pembayaran ke-05 tanggal 21 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 005/BAPKP/MB/BATAM/III/16 tanggal 14 Maret 2016, diberi tanda P-10;
 11. Berita Acara Pembayaran ke-06 (49,447 %) tanggal 17 September 2016 dan Penghitungan BAP 06 49,447 % tanggal 26 September 2016, yang menyatakan PT, KANGEAN PUTRA MANDIRI (TERGUGAT I) masih harus membayar sisa kepada CV. MAJU BERSAMA (PENGGUGAT) sebesar Rp.709.332.441 (tujuh ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), diberitanda P-11a dan P-11b;
 12. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri No. Q 510206 tanggal 21 Juli 2016 senilai Rp. 594.245.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang diterbitkan PT. KANGEAN PUTRA MANDIRI dan Surat Keterangan Penolakan tanggal 23 Maret 2017 yang diterbitkan PT. Bank Syariah Mandiri,Tbk, diberi tanda P-12;
 13. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri No. Q 510207 tanggal 21 Juli 2016 senilai Rp. 594.245.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang diterbitkan PT. KANGEAN PUTRA MANDIRI dan Surat Keterangan Penolakan tanggal 23 Maret 2017 yang diterbitkan PT. Bank Syariah Mandiri,Tbk, diberi tanda P-13;
 14. Surat dari PT. DIMAS PRATAMA INDAH Nomor : 016/APL-BATAM/UND/CONS/IX/2015, tanggal 29 September 2015, hal Koordinasi Mandor & Man Power PT. KANGEAN PUTRA MANDIRI dan NOTULEN RAPAT, yang pada angka 3 menyatakan PT. DIMAS PRATAMA INDAH akan mengambil alih pembayaran, jika PT. KANGEAN tidak membayar kepada Sun Con, diberi tanda P-14;
 15. LAPORAN PEMBAYARAN DANA INTERVENSI DARI PT. DIMAS PRATAMA INDAH, senilai Rp.1.465,770.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), diberi tanda P-15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Rekapitulasi Weekly Progress Report Cluster Citrus 5 dan 6 yang dibuat CV Maju Bersama, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-11b, P-12, P-13P-16, berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini;
- Untuk Bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9, P-10P-11a, P-14, P-15 berupa Photo copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga nilai pembuktiannya akan bergantung pada persesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya maupun pengakuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI LUKY JUNIASYAH, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di CV maju Bersama sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu ada kerjasama antara Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dengan Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) yaitu kerjasama pekerjaan pembangunan rumah Type 170 Standar 2 (dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan Type 189 Hook 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit, berlokasi di Orchard Park, Batam Centre, setempat dikenal dengan CLUSTER CITRUS 5 Dan 6;
- Bahwa jabatan Saksi di CV maju bersama adalah sebagai Kepala Gudang yang bertugas Mengontrol keluar masuknya material;
- Bahwa Karyawan di pembangunan rumah Type 170 Standar 2 (dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan Type 189 Hook 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit, berlokasi di Orchard Park, Batam Centre tersebut lebih kurang sebanyak 150 orang yang bekerja sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016;
- Bahwa yang me,bayar gaji para karyawan tersebut adalah Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) tetapi secara upname yang dilakukan sebanyak 6 kali oleh PT. Dimas Pratama Indah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah gaji yang yang sudah dibayarkan oleh II (PT.Dimas Pratama Indah) kepada karyawan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi pekerjaan proyek pembangunan rumah Type 170 Standar 2 (dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan Type 189 Hook 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit, berlokasi di Orchard Park,

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Centre tersebut sudah termasuk cepat pelaksanaannya karena kalau dibandingkan dengan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat (CV.Maju Bersama) lebih cepat dari pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) di pembangunan berlokasi di Orchard Park, Batam Centre tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat I (PT, Kangean Putra Mandiri);
- Bahwa kendala yang ditemui Saksi selama bekerja di pembangunan rumah Type 170 Standar 2 (dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan Type 189 Hook 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit, berlokasi di Orchard Park, Batam Centre adalah masalah pembayaran gaji selalu terlambat, faktor cuaca sering hujan jadi material susah untuk masuk kelokasi proyek trus listriknya sering mati dan kalau mati bisa 1 sampai 2 hari dan terhadap kendala tersebut karyawan atau pekerja di pembangunan rumah Type 170 Standar 2 (dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan Type 189 Hook 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit, berlokasi di Orchard Park, Batam Centre melaporkannya ke Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dan terhadap alporam tersebut tanggapan dari pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) adalah menjawab iya dan tunggu begitu saja;
- Bahwa kendala lain yang terjadi adalah sering perubahan gambar dan kalau terjadi perubahan gambar tersebut kami harus menunggu instruksi dari Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dulu baru dikerjakan dan gambar yang dirubah misalnya seperti pemasangan slof, pagar dan lain-lain;
- Bahwa Tergugat I (PT,Kangean Putra Mandiri) dan Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) juga ikut bekerja di lokasi pembangunan rumah Type 170 Standar 2 (dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan Type 189 Hook 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit, berlokasi di Orchard Park, Batam Centre ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) sering membayarkan dana intervensi kepada Penggugat (CV.Maju Bersama) karena sering di demo karyawan dan keterlambatan pembayaran gaji tersebut pernah sampai 3 bulan dan dana intervensi tersebut dibayarkan oleh Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) ke Penggugat (CV.Maju Bersama) untuk pembayaran gaji karyawan saja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) masih ada hutang kepada Penggugat (CV.Maju Bersama) namun jumlahnya saksi tidak tahu dan pernah waktu itu ada pembayaran oleh Tergugat I

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT.Kangean Putra Mandiri) kepada Penggugat (CV.Maju Bersama) melalui giro tetapi setelah dicairkan ternyata giro tersebut isinya kosong dan itu saya tahunya setelah dikliring (sesuai bukti P-12);

- Bahwa saksi tahu ada pembayaran oleh Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) kepada Penggugat (CV.Maju Bersama) melalui giro karena diperlihatkan waktu itu karena ada demo oleh karyawan;
- Bahwa saksi tahu kalau pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat (CV Maju Bersama) lebih cepat karena setiap hari selalu memeriksa sisa material yang dikerjakan;
- Bahwa setahu saksi listrik yang dialirkan untuk lokasi pembangunan rumah Type 170 Standar 2 (dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan Type 189 Hook 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit, berlokasi di Orchard Park, Batam Centre Dari pembangunan apartemen yang berlokasi di Orchard Park, Batam Centre tersebut tetapi dimana meterannya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa progres pembayaran oleh Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) kepada Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah);
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat penghentian pekerjaan dari Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) kepada Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri), saksi tahunya dari pengawas Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan keterlambatan material dari Tergugat I (PT, Kangean Putra Mandiri);
- Bahwa saksi dan karyawan lainnya menerima gaji langsung dari Penggugat (CV.Maju Bersama) dan tidak ada pembayaran gaji secara langsung oleh Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) kepada Saksi dan karyawan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kontrak antara Penggugat (CV. Maju Bersama) dengan Tergugat II (PT. Dimas Pratama Indah) dan saksi juga tidak tahu ada pembayaran dari II (PT.Dimas Pratama Indah) kepada Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri);
- Bahwa setelah adanya pemutusan kontrak kerja dari Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) kepada Penggugat (CV.Maju Bersama), saksi tidak ada bertemu dengan Sdr.Widodo;
- Bahwa yang dikerjakan oleh Penggugat (CV.Maju Bersama) di lokasi proyek Orchard Park, Batam Centre adalah Pembangunan rumah Type 170 Standar 2 (dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan Type 189 Hook 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit;
- Bahwa pemilik atau devlover proyek pembangunan di lokasi proyek Orchard Park, Batam Centre tersebut adalah Agung Podomoro Land;
- Bahwa hubungannya antara Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah), Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dan Penggugat (CV.Maju Bersama)

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) pemilik pekerjaan, Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) penerima pekerjaan sedangkan Penggugat (CV.Maju Bersama) sebagai sub kon atau yang mengerjakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi tahu ada kontrak kerja antara Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah), Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dan Penggugat (CV.Maju Bersama) dikarenakan kami kerjanya secara tim, jadi dilapangan selalu ada perwakilan-perwakilan dari Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah), Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dan Penggugat (CV.Maju Bersama) sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan-perusahaan apa saja yang ada diproyek pembangunan di lokasi proyek Orchard Park, Batam Centre;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat (CV.Maju Bersama) pernah ditegur langsung Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) melalui pengawasnya yang bernama Hadi Purba, tetapi secara tertulis tidak ada;
- Bahwa waktu penghentian pekerjaan sudah berapa progress pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat (CV.Maju Bersama) di Pembangunan rumah Type 170 Standar 2 (dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan Type 189 Hook 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit tersebut sudah diatas 50%;
- Bahwa pembangunan ke semua unit itu dikerjakan secara serentak;
- Bahwa adanya permasalahan keterlambatan pembayaran gaji karyawan tersebut dari Tergugat I (PT. Kangean Putra Mandiri) dan ketika timbul masalah pembayaran gaji karyawan tersebut yang menyelesaikan adalah Tergugat II (PT. Dimas Pratama Indah) dan mengapa bukan Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) yang menyelesaikan dan membayarkannya dikarenakan waktu itu Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) tidak ada disana;
- Bahwa saksi dilapangan menggunakan menggunakan identitas atas nama PT.Kangean Putra Mandiri dan bukan atas nama CV.Maju Bersama dan identitas atas nama CV.Maju Bersama tidak ada dilokasi proyek tersebut;
- Bahwa dilokasi pembangunan rumah Type 170 Standar 2 (dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan Type 189 Hook 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit tersebut tidak ada plang atas nama PT.Kangean Putra Mandiri dan (CV.Maju Bersama) yang ada hanya plang atas nama PT.Dimas Pratama Indah yaitu melihat di plang Izin Mendirikan Bangunannya, tetapi ada juga disebutkan PT.Kangean Putra Mandiri disana;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) memutuskan kontak kerja dengan Penggugat (CV.Maju Bersama) yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu hanya Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) yang memutus kontrak

ke Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) tetapi itu secara lisan saja;

- Bahwa demo karyawan ditujukan Kepada Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) ;

2. SAKSI ANDANG MAHARDIKA, memebrikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di CV. Maju Abadi sebagai pengawas lapangan sejak tanggal 06 Mei 2016 untuk pembangunan rumah type 138 hook sebanyak 4 (empat) unit cluster citrus 1 dan 2 yang berlokasi di Orchard Park, Batam Centre;
- Bahwa CV. Maju Abadi mendapat pekerjaan dari Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dan Tergugat I (PT. Kangean Putra Mandiri) dapat kerjaan dari Tergugat II (PT.Dimas Pratama Mandiri);
- Bahwa selama pekerjaan tersebut ada perubahan kontrak yaitu Sdr.Muhammad Hidayat selaku Direktur mengkuasakan kepada saya untuk melanjutkan pekerjaan di pembangunan rumah type 138 hook sebanyak 4 (empat) unit cluster citrus 1 dan 2 yang berlokasi di Orchard Park, Batam Centre tersebut sejak 6 Januari 2016 karena Sdr.Muhammad Hidayat selaku Direktur mengundurkan diri dari pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi selama mengerjakan proyek tersebut ada mendapat kendala mulai dari faktor cuaca, keterlambatan material dan pembayaran gaji yang tidak lancar;
- Bahwa selama pekerjaan proyek tersebut ada perubahan gambar sampai 4 (empat) kali ;
- Bahwa material yang dikerjakan berasal dari CV. Maju Abadi dan dari Tergugat I (PT. Kangean Putra Mandiri);
- Bahwa saksi termasuk yang diputus kontrak kerjanya sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa setahu saksi ada dana intervensi dalam proyek tersebut yaitu 2 (dua) kali yaitu oleh Tergugat II (PT. Dimas Pratama Indah) yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan atau upah tukang untuk bulang Agustus 2016 dan bulang September 2016;
- Bahwa setahu saksi Pembayaran pertama sejumlah Rp.30.000.000 dan pembayaran kedua sejumlah Rp.60.000.000;
- Bahwa Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) sampai melakukan pembayaran dana intervensi untuk gaji karyawan karena karyawan sudah mulai ribu-ribut bahkan sudah sampai demo mogok kerja soal gaji mereka kepada Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandir) sehingga Tergugat II (PT,Dimas Pratama Indah) menanggulangnya terlebih dahulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pembayaran dari Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) kepada Penggugat (CV.Maju Abadi) belum lunas dan saksi tahu itu dari Sdr.WIDODO;
- Bahwa setahu saksi system pembayaran proyek tersebut adalah system progress kerja;
- Bahwa menurut Saksi apakah pekerjaan di pembangunan rumah type 138 hook sebanyak 4 (empat) unit cluster citrus 1 dan 2 yang berlokasi di Orchard Park, Batam Centre, dengan jumlah karyawan atau tukang nya Penggugat masih bisa atau memungkinkan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persentase pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penggugat (CV. Maju Bersama);
- Bahwa setahu saksi Penggugat (CV.Maju Bersama) menerima kuasa kerja dari Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) karena saya pernah diperlihatkan surat kontraknya oleh Penggugat (CV.Maju Bersama/Sdr.Widodo) dan seingat saksi isi kontraknya sama dengan kontrak kami di CV.Maju Abadi salah satunya yang melakukan pembayaran upah karyawan dari Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) ke sub kon seperti kami di CV.Maju Abadi;
- Bahwa setahu saksi selain ke Penggugat Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) pernah juga memberikan dana intervensi ke sub kon-sub kon yang lainnya di pembangunan berlokasi di Orchard Park, Batam Centredan kami juga dapat dana Intervensi dari Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) dan hal tersebut atas permintaan dari Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri);
- Bahwa untuk menyampaikan permasalahan Penggugat (CV.Maju Bersama) dan sub kon lainnya harus melalui Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dulu;
- Bahwa selama bekerja ada dilakukan perpanjangan kontrak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat pemutusan kontrak pekerjaan saksi baru sekitar 67% dan Penggugat (CV. Maju Bersama) juga belum selesai namun saksi tidak tahu berapa persentasenya;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan pemutusan kontrak kerja secara tertulis dari Tergugat I (PT. Kangean Putra Mandiri) yang ada hanya secara lisan saja waktu itu kami dipanggil secara bersama-sama dan diberitahukan kalau diputus kontrak dan tidak ada teguran sebelumnya dan sampai saat ini saksi belum pernah melihat ada surat tertulis ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pemberian giro oleh Tergugat II (PT. Dimas Pratama Indah) untuk pembayaran kepada Penggugat (CV.Maju Bersama) dan sub kon lainnya tetapi setelah dicek ternyata gironya kosong (bukti P12 dan P13);

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) ada mengucurkan dana pada Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri)tetapi itu untuk jaminan keselamatan kerja;
- 3. SAKSI LAMRIA RAJAGUKGUK, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mulai ikut pekerjaan di pembangunan rumah type 138 hook sebanyak 4 (empat) unit cluster citrus 1 dan 2 yang berlokasi di Orchard Park, Batam Centre sejak Juni 2015;
 - Bahwa dalam pekerjaan di pembangunan rumah type 138 hook sebanyak 4 (empat) unit cluster citrus 1 dan 2 yang berlokasi di Orchard Park, Batam Centre sebagai pemodal;
 - Bahwa sistem kerja Saksi dalam pekerjaan di pembangunan rumah type 138 hook sebanyak 4 (empat) unit cluster citrus 1 dan 2 yang berlokasi di Orchard Park, Batam Centre yaitu saksi datang dan berada di pekerjaan pembangunan rumah type 138 hook sebanyak 4 (empat) unit cluster citrus 1 dan 2 yang berlokasi di Orchard Park, Batam Centre tersebut selama 5 hari dalam seminggu;
 - Bahwa Saksi bertugas untuk mencari material diluar untuk keperluan pembangunan pekerjaan di pembangunan rumah type 138 hook sebanyak 4 (empat) unit cluster citrus 1 dan 2 yang berlokasi di Orchard Park, Batam Centre tersebut;
 - Bahwa selama Saksi berada di lapangan pembayaran gaji karyawan tidak lancar, dari Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) juga tidak lancar kepada Penggugat (CV.maju Bersama) dan pernah waktu itu diberi cek tapi pas waktu kami cairkan ternyata ceknya itu kosong, kemudian faktor cuaca juga karena jalan kelokasi pembangunan tidak bagus jadi sangat menyulitkan kendaraan pembawa material untuk masuk kedalam lokasi proyek selain itu gambar yang kami kerjakan ada dirubah-dirubah akibatnya pekerjaan yang sudah terlanjur dikerjakan terpaksa dibongkar lagi;
 - Bahwa ada perubahan gambar dari Tergugat II (PT. Dimas Pratama Indah) ke Tergugat I (PT. Kangean Puyra Mandiri), baru ke Kami yang mengerjakan dilapangan;
 - Bahwa Tergugat II (PT Dimas Pratama Indah) tahu tentang keberadaan CV. Maju Bersama di pekerjaan pembangunan rumah type 138 hook sebanyak 4 (empat) unit cluster citrus 1 dan 2 yang berlokasi di Orchard Park, Batam Centre karena setiap rapat saksi selalu diundang bahkan Manager Agung Podomoro Land Sdr.Rizal kenal sekali dengan saksi bahkan saksi pernah menanyakan langsung padanya apakah masih ada dana Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT.Kangean Putra Mandiri) dan ia menjawab masih banyak, makanya saksi waktu itu merasa tenang;

- Bahwa Tergugat I (PT. Kangean Putra Mandiri) tidak ada menanggapi permasalahan-permasalahan yang disampaikan Saksi dan Penggugat (CV.Maju Bersama)sampai pemutusan kontrak kerja, Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) tidak ada memperhatikan kami, hanya Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) saja yang membantu kami untuk pembayaran gaji karyawan kami;
- Bahwa dana yang telah dibantu oleh Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) untuk pembayaran gaji karyawan Saksi dan Penggugat (CV.Maju Bersama) Sekitar Rp.1.500.000.000,- ;
- Bahwa waktu terakhir sebelum di putus kontrak, persentase progres pekerjaan CV.Maju Bersama di pekerjaan pembangunan rumah type 138 hook sebanyak 4 (empat) unit cluster citrus 1 dan 2 yang berlokasi di Orchard Park, Batam Centre menurut Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) sudah mencapai 52% tetapi kami heran juga kenapa baru diangka 52% padahal kami sudah sampai pada tahap pengerjaan keramik lantai dan keramik tersebut dari Tergugat II (PT. Dimas Pratama Indah);
- Bahwa cara perhitungan kerja progress pekerjaan tersebut mulai dari pemasangan pondasi berapa persen, slof berapa persen, dan seterusnya;
- Bahwa perhitungan progress kerja tersebut terakhir bulan Mei 2016 dan pada saat itu progress pekerjaan kami sudah 43%;
- Bahwa pemutusan kontrak kerja atau cut off oleh Tergugat I (PT. Kangean Putra Mandiri) pada bulan September 2016 namun sejak terakhir di nilai progress pekerjaan pada bulai Mei 2016 sampai diputus kontrak kerja atau dicute off oleh Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri, Saksi bersama Penggugat (CV.Maju Bersama)masih tetap bekerja dan saksi selalu dilapangan untuk mengawasi, bahkan waktu itu pernah kami tukar material dengan sub kon lain supaya pekerjaan tersebut tidak terhambat dan cepat selesai;
- Bahwa sampai saat ini dana Saksi yang belum diterima dari Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri)masih sejumlah Rp.637.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap Penggugat/ Widodo apakah masih ada juga dananya yang masih belum dibayar oleh Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dan saksi juga tidak tahu berapa pasti dana Penggugat/Widodo namun lebih banyak dari pada saksi yang belum diterima dari Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri);
- Bahwa dana saksi yang telah diterima atau sudah dibayar oleh Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) lebih kurang baru Rp.2.000.000.000., bahkan waktu itu saksi pernah diberi cek kosong, tetapi waktu mau mencairkan

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata isinya kosong padahal dana itu rencananya untuk pembelian material dan saksi datang tetapi tidak ada penyelesaian sampai saat ini;

- Bahwa sejak diputus kontrak atau di cut off tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) tidak ada lagi melakukan pembayaran pada saksi dan Penggugat/Widodo;
- Bahwa sebelum diputus kontrak atau di cut off ada surat perpanjangan kontrak dengan Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) ada perpanjangan kontrak dari Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) dan Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) kepada kami, makanya kami heran kenapa tiba-tiba kami diputus kontrak;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kontrak kerja Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dengan CV.Dutadan nilai kontraknya mencapai Rp.14.000.000.000 tetapi saksi tidak ada melihat surat perintah kerjanya;
- Bahwa saksi menerima pembayaran dari Sdr.Rasyid pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri);
- Bahwa saksi di CV Duta sebagai pemodal yang bekerjasama dengan CV duta di proyek pembangunan perumahan tersebut ;
- Bahwa jika ada dokumen atau surat-surat maupun tanda terima dari pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) melalui Sdr.Rasyid di pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) ke Sdr.Ponirin, setelah itu baru ke Saksi ;
- Bahwa diantara Saksi dengan CV.Duta tidak ada kontrak kerja, kami saling membantu saja dalam pekerjaan tersebut ;
- Bahwa antara Saksi dengan Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dan Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) tidak ada kontrak kerja
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat/Widodo ada menandatangani surat pernyataan keterlambatan pekerjaan
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi pembangunan perumahan tersebut atas perintah CV. Duta ;
- Bahwa Saksi tahu antara CV.Duta dengan Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) ada kontrak ;
- Bahwa dilapangan Saksi menggunakan identitas atas nama CV. Duta ;
- Bahwa Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) pernah memberikan dana intervensi kepada CV.Duta ;
- Bahwa Setahu Saksi ada 2 (dua) kontrak, kontrak pertama dan kontrak kedua ada 4 (empat) sub kon termasuk saya dgn CV Duta dan Penggugat/Widodo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dana-dana yang belum dibayarkan tersebut, pihak siapa yang bertanggung jawab
- Bahwa selain Saksi dan Penggugat/Widodo Ada sekitar 30 sub kon dilokasi tersebut yang ada di pembangunan berlokasi di Orchard Park, Batam Centre ;

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi sub kon yang ada dibawah Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) diputus kontrak semuanya
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) sudah melunasi seluruh pembayaran kepada Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Tergugat I telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Akte Pendirian (Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Kangean Putra Mandiri) No : 01 tanggal 02 April 2012, diberi tanda T1-1;
2. SK MENKUMHAM Nomor: AHU-32580.AH.01.02 Tahun 2012, diberi tanda T1-2;
3. Tanda Daftar Perusahaan PT. Kangean Putra Mandiri Nomor: 33.10.1.71.01566), diberi tanda T1-3;
4. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 111/DOM/5172/BK/II/2011 atas nama PT. Kangean Putra Mandiri, diberi tanda T1-4;
5. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 00424/perindag-BTM/PM/VII/2012, diberi tanda T1-5;
6. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Nomor: 0407.2.03.03.63 atas nama PT. Kangean Putra Mandiri, diberi tanda T1-6;
7. Surat Perintah Kerja No. 177/SPK/KPM-MB/Batam/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Pekerjaan Pembangunan Rumah Type 170 (2 lantai) Cluster Citrus 4 & 5 Orchard Park – Batam, antara PT. Kangean Putra Mandiri dengan CV. Maju Bersama, diberi tanda T1-7;
8. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Proyek : Orchard Park – Batam No.001/BAPKP/MB/BATAM/IX/15 tanggal 9 September 2015, diberi tanda T1-8;
9. Berita Acara Pembayaran ke-01 (progress 4,75 %) tanggal 18 September 2015, diberi tanda T1-9;
10. Kwitansi pembayaran bermaterai No.01 atas nama PT. Kangean Putra Mandiri tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp.801.290.880,- (delapan ratus satu juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), diterima dan ditanda tangani oleh Widodo, diberi tanda T1-10;
11. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Proyek: Orchard Park – Batam No.002/BAPKP/MB/BATAM/IX/15, tanggal 12 Oktober 2015, diberi tanda T1-11;
12. Berita Acara Pembayaran ke-02 (progress 11,230 %) tanggal 17 Nopember 2015, diberi tanda T1-12;
13. Kwitansi pembayaran bermaterai No.02 atas nama PT. Kangean Putra Mandiri tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp.1.090.739.520,- (satu milyar sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) diterima dan ditandatangani oleh Widodo, diberitanda T1-13;

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Proyek: Orchard Park – Batam No. 003/BAPKP/MB/BATAM/IX/15 tanggal 23 Nopember 2015, diberi tanda T1-14;
15. Berita Acara Pembayaran ke-03 (progress 13,512 %) tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp.371.655.648 (tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh lima enam ratus empat puluh delapan rupiah), diberi tanda T1-15;
16. Kwitansi pembayaran bermaterai No.03 atas nama PT. Kangean Putra Mandiri tanggal 21 Maret 2016 sejumlah Rp.427.190.400,- (empat ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) diterima dan ditanda tangani oleh Widodo, diberi tanda T1-16;
17. Berita Acara Pembayaran ke-03 (progress 13,512 %) tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp.384.471.360,- (tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah), diberi tanda T1-17;
18. Kwitansi pembayaran bermaterai No.03 atas nama PT. Kangean Putra Mandiri tanggal 21 Maret 2016 sejumlah Rp.384.471.898,- (tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) diterima dan ditanda tangani oleh Widodo, diberi tanda T1-18;
19. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Proyek: Orchard Park – Batam No. 004/BAPKP/MB/BATAM/IX/15 tanggal 21 Januari 2016, diberi tanda T1-19;
20. Berita Acara Pembayaran ke-04 (progress 21,501 %) tanggal 04 Maret 2016 sejumlah Rp.1.345.986.720,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), diberi tanda T1-20;
21. Kwitansi pembayaran bermaterai No.04 atas nama PT. Kangean Putra Mandiri tanggal 21 Maret 2016 sejumlah Rp.1.345.986.720,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) diterima dan ditanda tangani oleh Widodo, diberi tanda T1-21;
22. Berita Acara Pembayaran ke-04 (progress 21,502 %) tanggal 04 Maret 2016 sejumlah Rp.1.301.120.496,- (satu milyar tiga ratus satu juta seratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), diberi tanda T1-22;
23. Kwitansi pembayaran bermaterai No.04 atas nama PT. Kangean Putra Mandiri tanggal 21 Mei 2016 sejumlah Rp.1.495.540.800,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) diterima dan ditanda tangani oleh Widodo, diberi tanda T1-23;
24. Surat Pernyataan di atas Materai atas nama CV. Maju Bersama tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani Widodo selaku Direktur, diberi tanda T1-24;
25. Surat Pemberitahuan Nomor: 0819/SPB/KPM-BTM/I/2016, diberi tanda T1-25;
26. Surat Nomor: 099/APL-BATAM/PROJECT/KPM/IX/2016 tanggal 15 September 2016 perihal Penghentian Pekerjaan KK. No.084/KK/DPI/BATAM/V/2015, diberi tanda T1-26;

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Berita Acara Surat Pernyataan CV. Maju Bersama Nomor:
001/BAPP/MB/25/II/2016, diberi tanda T1-27;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat T1-1, T1-2, T1-3, T1-4, T1-5, T1-6, T1-7, T1-8, T1-9, T1-10, T1-11, T1-12, T1-13, T1-14, T1-15, T1-16, T1-17, T1-18, T1-19, T1-20, T1-21, T1-22, T1-23, T1-24, T1-26, T1-27 berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini;
- Untuk Bukti surat T1-25, berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga nilai pembuktiannya akan bergantung pada persesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya maupun pengakuan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Tergugat I telah mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang ke persidangan yaitu :

1. SAKSI BURHANUDDIN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Kangean Putra Mandiri sebagai manager proyek sejak Akhir Juni 2016 sampai dengan awal Oktober 2016 ;
- Bahwa Saksi bertugas untuk memonitor pembangunan sub kontraktor, mengkoordinasikan pada semua sub kontraktor dan melayani PT.Dimas Pratama Indah untuk melakukan dana intervensi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat I
- Bahwa Ya saksi tahu, Penggugat mengerjakan rumah type 138 hook sebanyak 4 (empat) unit cluster citrus 1 dan 2 yang berlokasi di Orchard Park ;
- Bahwa progress pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat Setahu saksi baru 32% dan itu data dari Direktur dan dikantor ada pertinggalnya
- Bahwa hasil penilaian progress kerja tersebut diketahui oleh pihak Tergugat II yaitu PT.Dimas Pratama Indah dan berita acara hasil progress kerja tersebut harus disetujui dan ditandatangani dulu oleh Tergugat II, setelah itu stempelnya baru dari PT.kangean Putra Mandiri ;
- Bahwa saksi pernah memasuki unit unit rumah yang sedang dikerjakan itu satu persatu dan saksi menilai Penggugat harus menambah karyawannya supaya pekerjaannya bisa lebih cepat ;
- Bahwa unit-unit rumah tersebut sudah berdiri semuanya, tetapi belum ada yang sempurna pekerjaannya, seperti masih ada yang rangka, ada masih pasang bata dan lain sebagainya
- Bahwa Saksi pernah mendengar, waktu itu pihak Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) memprotes sangat keras untuk satu unit rumah (Cytrus 8,

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



9) dengan mengatakan Coustumer/Pembeli Rumah mengatakan pekerjaan rumah tersebut tidak bagus, besi dalam coran masih kelihatan dan minta diperbaiki ;

- Bahwa Menanggapi protes dari coustumer/Pembeli apa yang dilakukan oleh pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) pada saat itu Kami langsung kelapangan untuk melihat dan hasilnya Penggugat harus segera memperbaiki kekuarangan-kekurangan yang terdapat di unit-unit bangunan rumah tersebut ;
- Bahwa selain itu ada keluhan lain yaiut mereka mengatakan pekerjaan bangunannya tidak sesuai dengan klasifikasi ;
- Bahwa Selama Saksi bekerja, Saksi jarang bertemu dengan Penggugat ;
- Bahwa Menurut Saksi karyawan atau tukang yang bekerja di pembangunan rumah type 138 hook sebanyak 4 (empat) unit cluster citrus 1 dan 2 yang berlokasi di Orchard Park sangat kurang ;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat II (PT.Dimas Pratama Mandiri) selalu memberikan intervensi dana kepada pihak Penggugat meskipun tidak ada laporan tentang progress kerja dari Penggugat
- Bahwa Setahu saksi progresnya kurang dari 1% dan setelah mencapai 32% tetapi kemajuannya kurang dari 1%, waktu itu pihak Tergugat II (PT.Dimas Pratama Mandiri) tidak amau menerima ;
- Bahwa Setahu saksi pembayaran yang dilakukan lancar sedangkan dana intervensi itu bertujuan untuk mendongkrak progress kerja Penggugat ;
- Bahwa dana intervensi yang diterima oleh pihak Penggugat dari Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) Lebih kurang 1,5 Milyar Rupiah
- Bahwa Menurut Saksi alasan Penggugat diputus kontrak oleh Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) karena mulai dari kemajuan pekerjaan yang sangat sedikit, karyawan atau tukang yang bekerja sangat minim dan unit rumah yang dipermasalahkan dengan unit rumah yang sama terus ;
- Bahwa Setahu Saksi selain CV.Maju Bersama, ada 3 sub kontraktor lagi, tetapi saya lupa namanya ;
- Bahwa menurut Saksi hasil pekerjaan sub kontraktor yang dikerjakan oleh Penggugat sangat kurang sekali dan dibawah standard ;
- Bahwa hasilnya pernah dirapatkan, dengan disurati tetapi Penggugat malahan tidak hadir tanpa ada alasan dan Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) marah saat itu ;
- Bahwa setelah Saksi berhenti bekerja disana, yang melanjutkan pekerjaan adalah kontraktor yang sudah ada didalam proyek itu juga yang menyelesaikan ;
- Bahwa yang menghitung progres pekerjaan inspektoratnya juga ;
- Bahwa Saya tidak tahu Penggugat ada di ikutkan atau tidaknya dalam pemeriksaan untuk penilaian progress pekerjaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwaSetahu Saksi, setelah dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan tersebut ada protes atau demo dari pihak-pihak yang diputus kontraknyapada waktu itu banyak demo-demo termasuk Sdr.Widodo dari pihak Penggugat memprotes dan menanyakan kepada kami kenapa ia diputus kontrak ;
- Bahwa penyebab diputusnya kontrak kerja pada Penggugat tersebut, Kalau saksi menilai, pekerja untuk unit-unit rumah yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut sangatlah minim, sehingga itu yang membuat penyelesaian pekerjaannya sangat lambat sekali ;
- Bahwa Saksi tidak bisa menilai kerugian akibat pemutusan kontrak karena banyak hal yang harus dinilai terlebih dahulu
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa progress terakhir pekerjaan Penggugat waktu diputus kontrak ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Kangean Putra Mandiri kurang lebih 3 (tiga) bulan saja ;
- Bahwa Penggugat (CV.Maju Bersama) sub kontrak dari Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) sedangkan Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) atas perintah Tergugat II (PT.Dimas Pratama Mandiri) ;
- Bahwa selama Saksi bekerja disana, belum ada pembayaran berdasarkan progress pekerjaan kepada pihak Penggugat, yang ada hanya dana talangan atau dana intervensi dari PT.Dimas Pratama Indah ;
- Bahwa Saksi lupa ada berapa kali data intervensi tersebut diberikan karena waktu itu ada juga yang ditangguhkan ;
- Bahwa cara pembayaran dana intervensi tersebut dari pihak Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) melalui Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) baru diserahkan pada Penggugat
- Bahwa Dana intervensi tersebut diberikan untuk pekerjaan yang sedang dikerjakan dan yang akan dikerjakan ;
- Bahwa dana intervensi tersebut diberikan Supaya karyawan atau tukang bersemangat bekerja karena saat itu karyawan kurang bersemangat bekerja
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa realisasi dana yang sudah dicairkan untuk dana intervensi ;
- Bahwa menurut Saksi hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat masih kurang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu kontrak kerja Penggugat di pembangunan tersebut, yang saksi tahu pekerjaan Penggugat tersebut tidak selesai-selesai ;
- Bahwa pemberian dana intervensi tersebut pada karyawan Penggugat Berdasarkan kehadiran karyawan saja ;
- Bahwa pemutusan kontrak kerja itu dilakukan Pada bulan September 2016 semua sub kontraktor yang ada di proyek tersebut ;

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memutuskan kontrak dengan Penggugat dan sub kon-sub kon yang ada diproyek Orchard Park, Batam Centre tersebut adalah Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) ;
- Bahwa alasan Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) memutus kontrak kerja Penggugat dan sub kon lainnya adalah Alasannya progres kerjanya ;
- Bahwa pemutusan kontrak kerja ada secara tertulis, karena saksi sendiri yang menerima surat tersebut dari Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) ;
- Bahwa sebelum diputus kontrak sudah ada pemberitahuan sebelumnya ;
- Bahwa cara pembayaran gaji karyawan di pembangunan di lokasi Orchard Park, Batam Centre tersebut bertahap dan system upname ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Kangean Putra Mandiri sejak Juni 2016 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan sebenarnya kenapa Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) memutuskan kontrak dengan Penggugat yang suratnya disampaikan melalui Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) ;
- Bahwa Selama saksi bekerja disana, ada penambahan 30 karyawan ;
- Bahwa untuk penambahan karyawan tersebut, Saksi tidak harus melaporkannya ke PT.Dimas Pratama Indah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Tergugat II telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Berupa Asli Kontrak Kerja Nomor: 084/KK/DPI/BATAM/XII/2014 tertanggal 28-05-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-1 ;
2. Berupa Asli Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 001/PGRS/KPM/BATAM/IX/15 tertanggal 11-09-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-2.A ;
3. Berupa Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 001/BAPKP/KPM/BATAM/IX/15 tertanggal 11-09-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-2.B ;
4. Berupa Asli Berita Acara Pembayaran ke 01(Progress 8,839%) tertanggal 11-09-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-2.C ;
5. Berupa Asli Kwitansi No. 01 tertanggal 23-09-2015., selanjutnya disebut BUKTI T.II-2.D ;
6. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 23-10-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-2.E ;
7. Berupa Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi Nomor: 000267/PPH4 tertanggal 23-10-2015. Asli Pada TERGUGAT I, selanjutnya disebut BUKTI T.II-2.F ;
8. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BX886573 Bank Internasional Indonesia tertanggal 23-10-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-2.G ;
9. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BX886574 Bank Internasional Indonesia tertanggal 23-10-2015., selanjutnya disebut BUKTI T.II-2.H ;

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BX886575 Bank Internasional Indonesia tertanggal 23-10-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-2.I ;
11. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 23-10-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-2.J ;
12. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 23-10-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-2.K ;
13. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 23-10-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-2.L ;
14. Berupa Asli Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 002/PGRS/KPM/BATAM/X/15 tertanggal 16-10-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-3.A ;
15. Berupa Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 002/BAPKP/KPM/BATAM/X/15 tertanggal 16-10-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-3.B ;
16. Berupa Asli Berita Acara Pembayaran ke 02 (Progress 12,681%) tertanggal 16-10-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-3.C ;
17. Berupa Asli Kwitansi No. 02 tertanggal 29-10-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-3.D ;
18. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 06-11-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-3.E ;
19. Berupa Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi Nomor: 000289/PPH4 tertanggal 06-11-2015. Asli Pada TERGUGAT I, selanjutnya disebut BUKTI T.II-3.F ;
20. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BX888009 Bank Internasional Indonesia tertanggal 06-11-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-3.G ;
21. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 06-11-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-3.H ;
22. Berupa Asli Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 003/PGRS/KPM/BATAM/X/15 tertanggal 26-10-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-4.A ;
23. Berupa Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 003/BAPKP/KPM/BATAM/X/15 tertanggal 26-10-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-4.B ;
24. Berupa Asli Berita Acara Pembayaran ke 03 (Progress 14,965%) tertanggal 26-10-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-4.C ;
25. Berupa Asli Kwitansi No. 03 tertanggal 09-11-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-4.E ;

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 20-11-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-4.F ;
27. Berupa Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi Nomor: 000292/PPH4 tertanggal 20-11-2015. Asli Pada TERGUGAT I, selanjutnya disebut BUKTI T.II-4.G ;
28. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BX887714 Bank Internasional Indonesia tertanggal 20-11-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.4.H ;
29. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BX887715 Bank Internasional Indonesia tertanggal 20-11-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-4.I ;
30. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 20-11-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-4.J ;
31. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 20-11-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-4.K ;
32. Berupa Asli Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 004/PGRS/KPM/BATAM/X/15 tertanggal 18-11-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-5.A ;
33. Berupa Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 004/BAPKP/KPM/BATAM/X/15 tertanggal 18-11-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-5.B ;
34. Berupa Asli Berita Acara Pembayaran ke 04 (Progress 17,170%) tertanggal 18-11-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-5.C ;
35. Berupa Asli Kwitansi No. 04 tertanggal 30-11-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-5.D ;
36. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-5.E ;
37. Berupa Asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi Nomor: 000318/PPH4 tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-5.F ;
38. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BY758957 Bank Internasional Indonesia tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-5.G ;
39. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BY758958 Bank Internasional Indonesia tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-5.H ;
40. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-5.I ;
41. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-5.J ;

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Berupa Asli Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 005/PGRS/KPM/BATAM/X/15 tertanggal 03-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-6.A ;
43. Berupa Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 005/BAPKP/KPM/BATAM/X/15 tertanggal 03-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-6.B ;
44. Berupa Asli Berita Acara Pembayaran ke 05 (Progress 22,868%) tertanggal 03-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-6.C ;
45. Berupa Asli Kwitansi No. 05 tertanggal 04-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-6.D ;
46. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-6.E ;
47. Berupa Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi Nomor: 000319/PPH4 tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-6.F ;
48. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BY758960 Bank Internasional Indonesia tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-6.G ;
49. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BY758961 Bank Internasional Indonesia tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-6. ;
50. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BY758962 Bank Internasional Indonesia tertanggal 18-12-2015., selanjutnya disebut BUKTI T.II-6.I ;
51. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BY758963 Bank Internasional Indonesia tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-6.J ;
52. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BY758964 Bank Internasional Indonesia tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-6.K ;
53. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BY758965 Bank Internasional Indonesia tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-6.L ;
54. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-6.M ;
55. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-6.N ;
56. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-6.O ;
57. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-6.P ;
58. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-6.Q ;

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 18-12-2015, selanjutnya disebut BUKTI T.II-6.R ;
60. Berupa Asli Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 006/PGRS/KPM/BATAM/I/16 tertanggal 15-01-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-7.A ;
61. Berupa Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 006/BAPKP/KPM/BATAM/I/16 tertanggal 15-01-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-7.B ;
62. Berupa Asli Berita Acara Pembayaran ke 06 (Progress 27,021%) tertanggal 15-01-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-7.C ;
63. Berupa Asli Kwitansi No. 06 tertanggal 25-01-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-7.D ;
64. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 12-02-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-7.E ;
65. Berupa Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi Nomor: 000347/PPH4 tertanggal 12-02-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-7.F ;
66. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BY759736 Bank Internasional Indonesia tertanggal 12-02-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-7.G ;
67. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BY759737 Bank Internasional Indonesia tertanggal 12-02-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-7.H ;
68. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BY759739 Bank Internasional Indonesia tertanggal 12-02-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-7.I ;
69. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 12-02-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-7.J ;
70. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 12-02-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-7.K ;
71. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 12-02-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-7.L ;
72. Berupa Asli Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 007/PGRS/KPM/BATAM/I/16 tertanggal 02-03-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-8.A ;
73. Berupa Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 007/BAPKP/KPM/BATAM/I/16 tertanggal 02-03-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-8.B ;
74. Berupa Asli Berita Acara Pembayaran ke 07 (Progress 33,036%) tertanggal 02-03-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-8.C ;

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Berupa Asli Kwitansi No. 07 tertanggal 02-03-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-8.D ;
76. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 01-04-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-8.E ;
77. Berupa Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi Nomor: 000347/PPH4 tertanggal 01-04-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-8.F ;
78. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BY760935, No. BY760936, No. BY760937 Bank Internasional Indonesia tertanggal 01-04-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-8.G ;
79. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 06-04-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-8.H ;
80. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 06-04-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-8.I ;
81. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 06-04-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-8.J ;
82. Berupa Asli Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 008/PGRS/KPM/BATAM/I/16 tertanggal 11-03-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-9.A ;
83. Berupa Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 008/BAPKP/KPM/BATAM/I/16 tertanggal 11-03-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-9.B ;
84. Berupa Asli Berita Acara Pembayaran ke 08 (Progress 37,414%) tertanggal 11-03-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-9.C ;
85. Berupa Asli Kwitansi No. 08 tertanggal 16-03-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-9.D ;
86. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 22-04-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-9.E ;
87. Berupa Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi Nomor: 000381/PPH4 tertanggal 22-04-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-9.F ;
88. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BY761298, Bank Internasional Indonesia tertanggal 22-04-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-9.G ;
89. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BY761299, Bank Internasional Indonesia tertanggal 22-04-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-9.H ;
90. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BY761300, Bank Internasional Indonesia tertanggal 22-04-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-9.I ;

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 22-04-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-9.J ;
92. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 22-04-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-9.K ;
93. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 22-04-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-9.L ;
94. Berupa Asli Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 009/PGRS/KPM/BATAM/II/16 tertanggal 30-03-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-10.A ;
95. Berupa Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 009/BAPKP/KPM/BATAM/II/16 tertanggal 30-03-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-10.B ;
96. Berupa Asli Berita Acara Pembayaran ke 09 (Progress 39,058%) tertanggal 30-03-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-10.C ;
97. Berupa Asli Kwitansi No. 09 tertanggal 30-03-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-10.D ;
98. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 04-05-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-10.E ;
99. Berupa Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi Nomor: 000413/PPH4 tertanggal 04-05-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-10.F ;
100. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BY761761 Bank Internasional Indonesia tertanggal 04-05-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-10.H ;
101. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 04-05-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-10.I ;
102. Berupa Asli Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 010/PGRS/KPM/BATAM/II/16 tertanggal 15-04-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-11.A ;
103. Berupa Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 010/BAPKP/KPM/BATAM/II/16 tertanggal 15-04-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-11.B ;
104. Berupa Asli Berita Acara Pembayaran ke 10 (Progress 39,936%) tertanggal 15-04-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-11.C ;
105. Berupa Asli Kwitansi No. 10 tertanggal 20-04-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-11.D ;
106. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 20-05-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-11.E ;

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Berupa Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi Nomor: 000401/PPH4 tertanggal 20-05-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-11.F ;
108. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BY762297 Bank Internasional Indonesia tertanggal 20-05-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-11.G ;
109. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank Internasional Indonesia (BII) tertanggal 20-05-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-11.H ;
110. Berupa Asli Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 011/PGRS/KPM/BATAM/I/16 tertanggal 11-05-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-12.A ;
111. Berupa Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 011/BAPKP/KPM/BATAM/I/16 tertanggal 11-05-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-12.B ;
112. Berupa Asli Berita Acara Pembayaran ke 11 (Progress 42,317%) tertanggal 11-05-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-12.C ;
113. Berupa Asli Kwitansi No. 11 tertanggal 13-05-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-12.D ;
114. Berupa Asli Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 012/PGRS/KPM/BATAM/I/16 tertanggal 09-06-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-12.E ;
115. Berupa Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 012/BAPKP/KPM/BATAM/I/16 tertanggal 09-06-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-12.F ;
116. Berupa Asli Berita Acara Pembayaran ke 12 (Progress 45,131%) tertanggal 09-06-2016. BUKTI T.II-12.G ;
117. Berupa Asli Kwitansi No. 12 tertanggal 13-06-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-12.H ;
118. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 30-06-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-12.I ;
119. Berupa Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi Nomor: 000454/PPH4 tertanggal 01-07-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-12.J ;
120. Berupa fotocopy Bilyet Giro No. BZ456804 Bank Internasional Indonesia tertanggal 29-06-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-12.K ;
121. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Maybank tertanggal 30-06-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-12.L ;
122. Berupa Asli Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 013/PGRS/KPM/BATAM/I/16 tertanggal 10-08-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-13.A ;

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Berupa Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 013/BAPKP/KPM/BATAM/II/16 tertanggal 10-08-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-13.B ;
124. Berupa Asli Berita Acara Pembayaran ke 13 (Progress 50,799%) tertanggal 10-08-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-13.C ;
125. Berupa Asli Kwitansi No. 13 tertanggal 15-08-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-13.D ;
126. Berupa Asli Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 014/PGRS/KPM/BATAM/II/16 tertanggal 05-09-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-13.E ;
127. Berupa Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor: 014/BAPKP/KPM/BATAM/II/16 tertanggal 05-09-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-13.F ;
128. Berupa Asli Berita Acara Pembayaran ke 13 (Progress 52,870%) tertanggal 05-09-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-13.G ;
129. Berupa Asli Kwitansi No. 14 tertanggal 06-09-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-13.H ;
130. Berupa Fotocopy Surat Nomor: 098/APL-BATAM/PROJECT/KPM/IX/2016 tertanggal 15 September 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-14 ;
131. Berupa Fotocopy Surat Nomor: 099/APL-BATAM/PROJECT/KPM/IX/2016 tertanggal 15 September 2016. Asli ada pada TERGUGAT I, dan turut dijadikan pula sebagai bukti yang diberi tanda dengan T1-26 pada Daftar Bukti Surat TERGUGAT I, selanjutnya disebut BUKTI T.II-15 ;
132. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 22-11-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-16.A ;
133. Berupa Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi Nomor: 000544/PPH4 tertanggal 22-11-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-16.B ;
134. Berupa Asli Tanda Terima Bilyet Giro No. DA005761 Bank Internasional Indonesia tertanggal 22-11-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-16.C ;
135. Berupa Asli Surat Pernyataan tertanggal 24-11-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-16.D ;
136. Berupa Fotocopy Gugatan Perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2017/PN.BTM, selanjutnya disebut BUKTI T.II-17.A ;
137. Berupa Asli Salinan Akta Perdamaian No. 89 Tanggal 30 Maret 2017, selanjutnya disebut BUKTI T.II-17.B ;
138. Berupa Asli Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Batam No. 02/Pdt.G/2017/PN.BTM tanggal 10 Mei 2017, selanjutnya disebut BUKTI T.II-17.C ;
139. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 19-05-2017, selanjutnya disebut BUKTI T.II-18.A ;

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Berupa Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi Nomor: 000649/PPH4 tertanggal 19-05-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-18.B ;
141. Berupa Fotocopy Cek No. CO636827 Bank Internasional Indonesia tertanggal 19-05-2017, selanjutnya disebut BUKTI T.II-18.C ;
142. Berupa Fotocopy Cek No. CO636828 Bank Internasional Indonesia tertanggal 19-05-2017, selanjutnya disebut BUKTI T.II-18.D ;
143. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 19-05-2017, selanjutnya disebut BUKTI T.II-18.E ;
144. Berupa Fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi Nomor: 000649/PPH4 tertanggal 19-05-2017, selanjutnya disebut BUKTI T.II-18.F ;
145. Berupa Fotocopy Cek No. CO636829 Bank Internasional Indonesia tertanggal 19-05-2017, selanjutnya disebut BUKTI T.II-18.G ;
146. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Maybank tertanggal 19-05-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-18.H ;
147. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Maybank tertanggal 19-05-2017, selanjutnya disebut BUKTI T.II-18.I ;
148. Berupa Tindakan Asli Slip Transaksi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan Maybank tertanggal 30-06-2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-18.J ;
149. Berupa Asli Daftar Jaminan & Giro Kontraktor Cut Off PT. Kangean Putra Mandiri selanjutnya disebut BUKTI T.II-19 ;
150. Berupa Asli Berita Acara tertanggal 02-11-2017, selanjutnya disebut BUKTI T.II-20 ;
151. Berupa Asli Tanda Terima tertanggal 10-11-2017, selanjutnya disebut BUKTI T.II-21 ;
152. Berupa Asli Berita Acara Opname Pembayaran Upah Tenaga Harian ke I tertanggal 05 Mei 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-22.A ;
153. Berupa Asli Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 05 Mei 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-22.B ;
154. Berupa Asli Berita Acara Opname Pembayaran Upah Tenaga Harian ke II tertanggal 12 Mei 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-22.C ;
155. Berupa Asli Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 12 Mei 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-22.D ;
156. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 16 Mei 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-22.E ;
157. Berupa Asli Tanda Terima, selanjutnya disebut BUKTI T.II-22.F ;
158. Berupa Asli Berita Acara Opname Pembayaran Upah Tenaga Harian ke III tertanggal 26 Mei 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-23.A ;
159. Berupa Asli Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 26 Mei 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-23.B ;
160. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 30 Mei 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-23.C ;
161. Berupa Asli Tanda Terima, selanjutnya disebut BUKTI T.II-23.D ;

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Berupa Asli Berita Acara Opname Pembayaran Upah Tenaga Harian ke IV tertanggal 09 Juni 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-24.A ;
163. Berupa Asli Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 09 Juni 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-24.B ;
164. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 13 Juni 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-24.C ;
165. Berupa Asli Tanda Terima, selanjutnya disebut BUKTI T.II-24.D ;
166. Berupa Asli Berita Acara Opname Pembayaran Upah Tenaga Harian ke V tertanggal 23 Juni 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-25.A ;
167. Berupa Asli Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 23 Juni 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-25.B ;
168. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 27 Juni 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-25.C ;
169. Berupa Asli Tanda Terima, selanjutnya disebut BUKTI T.II-25.D ;
170. Berupa Asli Berita Acara Opname Pembayaran Upah Tenaga Harian ke VI tertanggal 21 Juli 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-26.A ;
171. Berupa Asli Kwitansi Tanda Terima Uang, selanjutnya disebut BUKTI T.II-26.B ;
172. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 25 Juli 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-26.C ;
173. Berupa Asli Tanda Terima, selanjutnya disebut BUKTI T.II-26.D ;
174. Berupa Asli Berita Acara Opname Pembayaran Upah Tenaga Harian ke VII tertanggal 29 Juli 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-27.A ;
175. Berupa Asli Kwitansi Tanda Terima Uang, selanjutnya disebut BUKTI T.II-27.B ;
176. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 08 Agustus 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-27.C ;
177. Berupa Asli Tanda Terima tertanggal 08 Agustus 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-27.D ;
178. Berupa Asli Berita Acara Opname Pembayaran Upah Tenaga Harian ke VII tertanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-28.A ;
179. Berupa Asli Kwitansi Tanda Terima Uang Tertanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-28.B ;
180. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 29 Agustus 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-28.C ;
181. Berupa Asli Tanda Terima tertanggal 29 Agustus 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-28.D ;
182. Berupa Asli Berita Acara Opname Pembayaran Upah Tenaga Harian ke VII tertanggal 15 September 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-29.A ;
183. Berupa Asli Kwitansi Tanda Terima Uang Tertanggal 15 September 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-29.B ;
184. Berupa Asli Voucher Pengeluaran Bank tertanggal 19 September 2016, selanjutnya disebut BUKTI T.II-29.C ;
185. Berupa Asli Tanda Terima, selanjutnya disebut BUKTI T.II-29.D.

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ittersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat TII-1, TII-2A, TII-2B, TII-2C, TII-2D, TII-2E, TII-2J, TII-2L, TII-3A, TII-3B, TII-3C, TII-3D, TII-3E, TII-3H, TII-4A, TII-4B, TII-4C, TII-4E, TII-4F, TII-4J, TII-4K, TII-5A, TII-5B, TII-5C, TII-5D, TII-5E, TII-5F, TII-5I, TII-5J, TII-6A, TII-6B, TII-6C, TII-6D, TII-6E, TII-6F, TII-6G, TII-6H, TII-6M, TII-6N, TII-6O, TII-6P, TII-6Q, TII-6R, TII-7A, TII-7B, TII-7B, TII-7D, TII-7E, TII-7J, TII-7K, TII-7LTII-8A, TII-8B, TII-8C, TII-8D, TII-8E, TII-8F, TII-8H, TII-8I, TII-8J, TII-9A, TII-9B, TII-9C, TII-9D, TII-9E, TII-F, TII-9J, TII-9K, TII-9L, TII-10A, TII-10B, TII-10C, TII-10D, TII-10E, TII-10F, TII-10H, TII-11A, TII-11B, TII-11C, TII-11DTII-11E, TII-11F, TII-11H, TII-12A, TII-12B, TII-12C, TII-12D, TII-12E, TII-12F, TII-12G, TII-12H, TII-12I, TII-12J, TII-12L, TII-13ATII-13B, TII-13C, TII-13D, TII-13E, TII-13F, TII-13G, TII-13H, TII-16A, TII-16D, TII-17B, TII-17C, TII-18A, TII-18B, TII-18E, TII-18F, TII-18HTII-18I, TII-18J, TII-19, TII-22A, TII-22B, TII-22C, TII-22D, TII-22E, TII-22F, TII-23A, TII-23B, TII-23C, TII-23D, TII-24A, TII-24B, TII-24C, TII-24D, TII-25A, TII-25B, TII-25D, TII-26A, TII-26B, TII-26C, TII-26D, TII-27A, TII-27B, TII-27C, TII-27D, TII-28A, TII-28B, TII-28C, TII-28D, TII-29A, TII-29B, TII-29D, berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini;
- Untuk Bukti surat TII-2F, TII-2G, TII-2H, TII-2I, TII-2K, TII-3F, TII-3G, TII-4G, TII-4H, TII-4I, TII-5G, TII-5H, TII-6I, TII-6J, TII-6K, TII-6L, TII-7F, TII-7G, TII-7H, TII-7I, TII-8G, TII-9G, TII-9H, TII-9I, TII-10G, TII-11G, TII-12K, TII-14, TII-15, TII-16B, TII-16C, TII-17A, TII-18C, TII-18D, TII-18G, TII-25C, TII-29C, berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga nilai pembuktiannya akan bergantung pada persesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya maupun pengakuan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Tergugat II telah mengajukan Saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI JAKSAN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT.Dimas Pratama Indah Sudah 4 tahun dengan jabatan sekarang Manager Keuangan ;
 - Bahwa Kami terima tagihan dari kontraktor sesuai progress pekerjaannya kemudian kami setor kerekening kontraktor tersebut dalam hal ini kerekening PT.Kangean Putra Mandiri ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan kontraktor CV.Maju Bersama ;
 - Bahwa Setahu saksi tidak ada tagihan atas nama CV.Maju Bersama
 - Bahwa kalau ada tagihan, selalu kami bayarkan sesuai tagihan progres pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri);

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara atau teknis pembayarannya adalah Kami terima dokumen dari kontraktor (PT.Kangean Putra Mandiri) yang dilampirkan tagihannya lalu kita bayarkan (sesuai dengan bukti TII: a, c dan d) ;
- Bahwa Setahu saksi sampai saat ini Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) tidak ada kewajiban pada Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) lagi
- Bahwa Saksi tahunya dari PT.Dimas Pratama Indah, tetapi detailnya saksi tidak tahu, tapi yang saksi dengar ada perdamaian ;
- Bahwa pemeriksaan progress pekerjaan dilapangan Ada dari Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri), dari Tergugat II (PT.Dimas Pratama Mandiri), saksi tidak tahu Sdr.Widodo diikuti atau tidaknya meskipun ia ada dilapangan ;
- Bahwa Saksi tahu ada dana intervensi dana tersebut dari Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) tetapi tidak tahu detailnya, yang penting ada pengajuan lalu kita bayarkan ;
- Bahwa Setahu saksi dana intervensi tersebut atas pengajuan dari Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) kepada Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) supaya pekerjaan lebih cepat, tetapi itu sifatnya pinjaman ;
- Bahwa pemotongan pajak terhadap setiap dana yang dibayarkan kami mengacu kepada aturan PPh ;
- Bahwa Seingat Saksi kapan terakhir dilakukan pembayaran Pada awal bulan November 2017, masih ada kekurangan tetapi berapa kurangnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa Tagihan progress pekerjaan, yang didalamnya sudah termasuk upah karyawannya dan biaya materialnya
- Bahwa dana intervensi yang dibayarkan oleh Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) hanya berdasarkan progress pekerjaan saja ;
- Bahwa Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) sampai mengeluarkan dana intervensi tersebut Karena tenaga kerja pada sub kontraktor sangat kurang sekali jadi untuk memotivasi mereka bekerja supaya lebih semangat lagi ;
- Bahwa Dana intervensi itu dibayarkan kepada kepala atau mandor sub kontraktor tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa kalinya tapi seingat saksi dana itu dibayarkan sekali dalam dua minggu ;
- Bahwa Dana intervensi tersebut dibayarkan untuk pekerjaan yang akan datangnya ;
- Bahwa Setelah diberikan dana intervensi ada kemajuan terhadap pekerjaan
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa total dana yang telah dibayarkan pada Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri)
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa total dana yang harus dibayarkan pada Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) ;
- Bahwa antara Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dengan Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) tidak ada masalah ;

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI YELIS ARIATNA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Dimas Pratama Indah Lebih kurang sudah 3 tahun ;
- Bahwa jabatan Saksi di PT.Dimas Pratama Indah tersebut Sebagai Manager Kontruksi ;
- Bahwa tugas Saksi salah satunya mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan, apabila ada progress pekerjaan oleh kontraktor pelaksana kerja kami datang kelapangan bersama-sama untuk mengecek dan apabila sudah disetujui nanti selanjutnya ada divisi tersendiri pula yang menyelesaikannya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Widodo atau Penggugat Karena ia bekerja di CV.Maju Bersama ;
- Bahwa Setahu saksi Widodo perwakilan dari CV.Maju Bersama tersebut ;
- Bahwa Jika ada rapat-rapat dengan kontraktor mengenai pelaksanaan pekerjaan, Widodo / Penggugat tidak diikuti ;
- Bahwa Setahu saksi laporan progress pekerjaan dari Penggugat langsung tidak ada, yang ada dari Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) ke Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) karena di proyek tersebut bukan PT.Kangean Putra Mandiri saja, tetapi ada kontraktor-kontraktor lainnya ;
- Bahwa proyek yang dikerjakan dibawah PT.Dimas Pratama Indah di Orchard Park tersebut Ada lima cluster dan salah satunya dikerjakan oleh PT.Kangean Putra Mandiri ;
- Bahwa penghentian kontrak kerja atau cut off oleh Tergugat I (PT.Dimas Pratama Indah) kepada Tergugat I (PT,Kangean Putra Mandiri) Pada bulan September 2016 ;
- Bahwa sampai penghentian kontrak kerja atau cut off Karena pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) wanprestasi ;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat mengerjakan Cluster citrus 5 dan 6 di proyek pembangunan Orchard Park tersebut ;
- Bahwa Kontrak keduanya yang diputus oleh pihak Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah Sampai Desember 2016 ;
- Bahwa sebelum di putus kontrak, ada diberikan teguran-teguran 9 sebagaimana bukti TII-14 dan TII-19) ;
- Bahwa perhitungan progress terhadap dua kontrak tersebut adalah perkontrak ;
- Bahwa waktu diputus kontrak, pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dan sub kontraktor yang mengerjakannya baru sekitar 50% penyelesaiannya ;
- Bahwa Setahu saksi hasilnya kurang, karena sering bongkar pasang jadi hasilnya kurang bagus ;
- Bahwa ada control atau peringatan dari pihak PT.Dimas Pratama Indah tetapi setelah itu kembali lagi seperti itu dan sebenarnya pihak PT.Dimas Pratama Indah sudah lama mau memutus kontrak dengan PT.Kangean Putra Mandiri

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan sub kontraktornya, tetapi karena mereka berjanji untuk menyelesaikannya dan ada surat pernyataan bersedia diputus kontrak jika tidak bisa menyelesaikan juga (sebagaimana bukti TII-14) ;
- Bahwa Setahu saksi pembayaran dana terhadap Tergugat I (PT Kangean Putra Mandiri) lancar karena sepanjang dokumen-dokumen pengajuan pencairan dana lengkap, pasti dibayarkan, yang tidak lancar pekerjaannya ;
 - Bahwa Saksi tahu kenapa pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri), dinilai wanprestasi oleh Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) dikarenakan pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak ;
 - Bahwa menurut Saksi pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) belum selesai ;
 - Bahwa menurut Saksi persentase pekerjaan yang baru diselesaikan oleh Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) sekitar 50% dan seharusnya waktu itu sudah 100% ;
 - Bahwa Setahu saksi yang bertanggung jawab dilapangan untuk pekerjaan di Cluster 5 dan 6 adalah Sdr. Widodo yaitu Penggugat ini ;
 - Bahwa Saksi tahu Widodo yang bertanggung jawab dilapangannya karena kami selalu bersamanya ;
 - Bahwa Setahu Saksi pembagian pekerja di proyek pembangunan di cluster citrus 5 dan 6 tersebut berdasarkan bagian-bagian yang dikerjakan jadi tukang tersebut bukan mengerjakan untuk satu unit rumah tersebut ;
 - Bahwa menurut Saksi kalau dirata-ratakan orang tukang atau pekerja untuk mengerjakan satu unit rumah di cluster citrus 5 dan 6 tersebut sebanyak 5 orang ;
 - Bahwa ada salah satu unit rumah belum dikerjakan sama sekali ketika pemutusan kontrak kerja ;
 - Bahwa Setahu Saksi kontraktor dalam hal ini Tergugat (PT. Kangean Putra Mandiri) tidak diperbolehkan mensubkontrakkan lagi ke pihak lain dan kalau dilakukan pihak PT.Dimas Pratama Indah tidak menanggung konsekwensinya ;
 - Bahwa Kalau menurut saksi Widodo tetap bagian dari PT.Kangean Putra Mandiri saja ;
 - Bahwa Saksi tidak sering bertemu dengan Penggugat atau Sdr.Widodo dilapangan ;
3. SAKSI SAMSUL RIZAL RIVAI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Widodo karena ia sebagai mandor atau kepala lapangan pada CV.Maju Bersama ;
 - Bahwa kontrak kerja antara Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dengan Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) sejak tahun 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontrak kerja antara Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dengan Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) untuk pekerjaan beberapa unit rumah yang ada di perumahan Orchard Park ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai SOP saksi memantau semua pekerjaan yang ada di bawah PT.Dimas Pratama Indah di perumahan Orchard Park ;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena distrukturalnya ada 4 divisi di PT.Dimas Pratama Indah tersebut, cuma setahu saya sekitar pertengahan tahun 2015 ada demo mengenai belum dibayarnya gaji untuk PT.Kangean Putra Mandiri ;
- Bahwa Setelah didemo tersebut ada tindak lanjut oleh PT.Dimas Pratama Indah Karena kita dikejar target untuk penyelesaian pekerjaan akhirnya dicari solusi kita bantu untuk mencari solusi untuk membayarkan terlebih dahulu dalam bentuk dana intervensi ;
- Bahwa dana intervensi yang dibayarkan tersebut Hanya untuk gaji karyawan dan itu untuk pembayaran progress kedepannya supaya karyawan lebih semangat bekerja sedangkan untuk yang belum dibayarkan tidak diberikan dana intervensi ;
- Bahwa Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) ada memberi tahu Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) kalau dalam pekerjaannya tersebut diberikan lagi pada sub kontraktor dan Kami tidak ada diberi tahu dan saksi tahunya dengan Penggugat (Sdr.Widodo) waktu demo itu ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada kendala untuk pembayaran gaji karyawan kepada Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) ;
- Bahwa proses pembayaran gaji karyawan kepada Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) tersebut Berdasarkan progress pekerjaan ;
- Bahwapenilaian progress pekerjaan tersebut dilakuakn 2 (dua) minggu sekali ;
- Bahwa ada demo dikarenakan adda masalah internal pihak Penggugat (Widodo) sendiri ;
- Bahwa sampai saat ini antara antara Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dengan Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) tidak ada kontrak karena sudah diputus sejak tahun 2016 oleh pihak PT.Dimas Pratama Indah karena wanprestasi ;
- Bahwa setahu Saksi pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dinilai wanprestasi oleh pihak PT.Dimas Pratama Indah Karena pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) tidak mengerjakan sesuai dengan kontrak kerja ;
- BahwaSetelah diputus kontrak, tidak ada hak dan kewajiban antara Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dengan Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) ;
- Bahwa pemutusan kontrak tersebut dilakukan sejak September 2016 ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemutusan kontrak tersebut tidak ada kesepakatan antara Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dengan Tergugat

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (PT.Dimas Pratama Indah) karena sebelumnya sudah ada beberapa kali peringatan ;

- Bahwa setelah pihak Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) tahu kalau Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) ada mensubkontrakkan lagi ke CV.Maju Bersama, pihak Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) dalam melakukan koordinasi langsung saja ke pihak CV.Maju Bersama, kami tetap koordinasinya ke pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) ;
- Bahwa dengan diputusnya kontrak kerja dengan Tergugat PT.Kangean Putra Mandiri), secara otomatis putus juga kontrak dengan sub kontraktor yang ada dibawah PT.Kangean Putra Mandiri ;
- Bahwa Saksi tidak antara Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dengan Tergugat II (PT Dimas Pratama Indah) anatra Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dengan Tergugat II (PT Dimas Pratama Indah) ingat berapa progress kerja yang dilakukan oleh pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) pada saat pemutusan kontrak kerja ;
- Bahwa setahu Saksi diperbolehkan Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) mensubkontrakkan lagi ke pihak lain yang penting sub kontraktornya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan ;
- Bahwa Penggugat (Sdr.Widodo) pernah diperkenalkan oleh pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) waktu itu Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dipanggil dan saat itu pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) memperkenalkan Penggugat (Sdr.Widodo) hanya sebagai kepala lapangan atau mandor dan bukan sebagai sub kontraktor ;
- Bahwa sebelum di putus kontrak tersebut, tidak pernah pihak atas nama CV.Maju Bersama ada diundang untuk rapat-rapat bersama dengan PT.Kangean Putra Mandiri dan PT.Dimas Pratama Indah ;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) sampai memberikan dana intervensi ke Penggugat Karena pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) tidak sanggup untuk membayar gaji karyawannya ;
- Bahwa setiap pembayaran kepada Penggugat diketahui oleh pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dan disaksikan oleh pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) ;
- Bahwa tidak ada kewajiban Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) kepada Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) ;
- Bahwa sejak tahun 2015 mulai bermasalahnya pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Pekerjaan atau kontrak tersebut dihentikan tahun 2016 ;
- Bahwa mengenai bermasalahnya pekerjaan tersebut Pernah kami mengundang semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahuinya mengenai undangan rapat kepada kontraktor-kontraktor yang ada dibawah PT.Dimas Pratama Indah ;

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirapat yang dibahas mengenai penambahan tenaga kerja supaya pekerjaan bisa lebih cepat selesai ;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Penggugat (Sdr.Widodo) ada hadir pada saat rapat tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi tidak diperbolehkan ada SPK lagi (Surat Perintah Kerja) yang diperbolehkan hanya sub upah pekerja saja karena sub upah hanya mengani tenaga kerja saja ;
- Bahwa mengenai material diperbolehkan ada sub kontraktor lagi ;
- Bahwa Setahu Saksi dasarnya CV.Maju Bersama bekerja dengan pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) hanya kebijakan saja ;
- Bahwa ketika ada rapat-rapat pihak sub kontraktor yang ada termasuk CV.Maju Bersama ikut diundang agar semua tahu masalahnya
- Bahwa Saksi tahu kalau CV.Maju Bersama sebagai sub kontraktor ada di proyek tersebut Karena Penggugat (Sdr.Widodo) sendiri yang mengatakan kalau ia ada Sub Kontraktor yaitu CV.Maju Bersama
- Bahwa Saksi tidak tahu sebagai pihak dari PT.Dimas Pratama Indah kalau ada usaha oleh Tergugat I (Pt.Kangean Putra Mandiri) untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut karena itu masalah internalnya PT.Kangean Putra Mandiri ;
- Bahwa Setelah diadakan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan itu masih ada permasalahan dan pihak PT.Kangean Putra Mandiri berjanji untuk menyelesaikannya dengan menambah karyawannya
- Bahwa pihak PT.Kangean Putra Mandiri berjanji untuk menyelesaikannya dan kami akan memberikan dana intervensi pada PT.Kangean Putra Mandiri ;
- Bahwa tujuan pemberian dana intervensi tersebut Supaya karyawan semangat bekerja lagi dan dana intervensi itu diberikan langsung kepada pihak sub kontraktor yang ada dibawah PT.Kangean Putra Mandiri dan dana intervensi tersebut diberikan bukan untuk pembayaran pekerjaan sebelumnya tetapi untuk pekerjaan selanjutnya atau kedepannya ;
- Bahwa selain CV.Maju Bersama ada sub kontraktor lainnya di bawah PT.Kangean Putra Mandiri ;
- Bahwa ada kesepakatan sebelum diberikan dana intervensi kepada sub kontarktor yang ada dibawah PT.Kangean Putra Mandiri tersebut
- Bahwa pihak-pihak yang diberikan dana intervensi harus berjanji untuk meningkatkan progress pekerjaannya ;
- Bahwa cara pemberian gaji karyawan pada PT.Kangean Putra Mandiri tersebut Berdasarkan progress pekerjaan ;
- Bahwa setahu Saksi fungsi CV.Maju Bersama ikut bergabung bersama PT.Kangean Putra Mandiri diproyek tersebut sebagai penyedia pekerja saja ;
- Bahwa Saksi ingat lagi berapa jumlah dana intervensi yang telah dibayarkan oleh pihak Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) ;

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkat dan sistematisnya Putusan ini, maka Bukti Surat dan Saksi-saksi seperti diuraikan di atas, hanya akan dipertimbangkan sepanjang masih ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 26 April 2018 dan Tergugat II pada tanggal 09 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Tergugat II :

GUGATAN KABUR (error in persona)

1. TERGUGAT II dengan PENGGUGAT Tidak Mempunyai Hubungan Hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam Eksepsinya tersebut menyatakan bahwa tindakan Pengggugat dalam menarik Tergugat II dalam perkara a quo sebagai Tergugat II adalah hal yang keliru dan tidak mempunyai legal standing. Oleh karena antara Tergugat II dengan Pengggugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum dalam pekerjaan proyek kawasan perumahan Orchard Park - Batam. Tergugat II juga tidak pernah melakukan Perikatan/Perjanjian/lkatan dan/atau Surat Perintah Kerja biasa dikenal dalam proyek dengan sebutan ("SPK) dalam bentuk apapun dengan Penggugat sehingga tidak beralasan Penggugat dalam Gugatannya menyatakan Tergugat II Wanprestasi yang diminta pertanggungjawaban hukum untuk membayar kerugian-kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Penggugat di dalam Repliknya menyatakan menolak dalil Tergugat II yang menyatakan tidka mempunyai hubungan hgukum dengan Penggugat karena secara fakta Tergugat II telah mengetahui keberadaan Penggugat sebagai subkontaktor dari Tergugat I yang sejak memulai pekerjaan telah diterima dan tidak pernah ada keberatan dari Tergugat II. Hal ini dibuktikan pula dengan seringnya Penggugat ikut dalam rapat-rapat yang diadakan Tergugat II dan adanya pemberian Intervensi Dana yang diberikan Tergugat II kepada Tergugat I dan Penggugat dalam penyelesaian upah tenaga kerja. Disamping itu dalam undangan rapat tanggal 29 September 2015, Tergugat II jelas-jelas mengundang CV. Maju Bersama Up. Bp. Widodo untuk

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat yang diadakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 di Ruang Meeting Kantor Proyek Orchard Park. Demikian pula dalam Notulen Rapat, secara tegas Tergugat II menyatakan akan mengambilah pembayaran, jika PT. Kangean (Tergugat I) tidak membayar kepada subcon;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II ini Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terhadap ada atau tidaknya Hubungan hukum antara para pihak di dalam perkara a quo telah memasuki pada pokok perkara dan dibuktikan melalui proses pembuktian pada pokok perkara melalui Bukti-Bukti Surat, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat terhadap Eksepsi ini haruslah ditolak;

2. PENGUGAT tidak berhak dan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengajukan Permohonan Sita Jaminan Atas Harta Milik dan/atau Asset Milik TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam Eksepsinya mendalilkan hal tersebut di atas disebabkan karena tidak pernah melakukan Perikatan/Perjanjian/Ikatan dan/atau Surat Perintah Kerja biasa dikenal dalam proyek dengan sebutan ("SPK") dalam bentuk apapun dengan PENGUGAT sehingga tidak beralasan juga PENGUGAT mengajukan permohonan sita jaminann atas harta milik dan/atau asset milik TERGUGAT II.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Penggugat di dalam Repliknya menyatakan secara tegas menolak dalil eksepsi TERGUGAT II ini karena secara fakta PENGUGAT lah yang membangun bangunan rumah yang terletak di Cluster Citrus 5a, 5b dan 6 di Komplek Perumahan Orchard Park, sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dan TERGUGAT II lah yang menikmati hasil pekerjaan PENGUGAT. Dengan demikian akibat tidak dibayarnya hasil pekerjaan PENGUGAT maka sudah sepatutnya diletakkan sita jaminan atas 32 (tiga puluh dua) unit rumah yang dibangun oleh PENGUGAT. Apalagi TERGUGAT II sendiri telah menyatakan akan bertanggung-jawab atas pembayaran yang tidak dilakukan oleh TERGUGAT II terhadap subkontraktor TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis berpendapat terhadap materi Eksepsi tersebut berkaitan erat dengan apakah ada hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana di dalam Eksepsi tergugat II pada point 1 yang mana telah pula masuk dalam pokok perkara a quo, maka oleh sebab itu haruslah dibuktikan melalui proses pembuktian pada pokok perkara melalui Bukti-Bukti Surat, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat terhadap Eksepsi ini haruslah ditolak;

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, Tuntutan Ganti Kerugian Yang Diajukan Penggugat Mengada-ada, kabur dan tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam Eksepsinya mendalilkan hal tersebut di atas dengan alasan bahwa tidak ada satupun pada posita dalam Gugatan PENGUGAT yang menyebutkan adanya hubungan hukum antara TERGUGAT II dengan PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam posita No.3 sampai dengan No.9 dalam Gugatan PENGUGAT, sehingga tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGUGAT adalah mengada-ada, kabur dan tidak masuk akal karena tidak ada hubungan hukum yang jelas antara TERGUGAT II dan PENGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis berpendapat terhadap materi Eksepsi tersebut berkaitan erat pula dengan apakah ada hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana di dalam Eksepsi tergugat II pada point 1, maka oleh sebab itu haruslah dibuktikan melalui proses pembuktian pada pokok perkara melalui Bukti-Bukti Surat, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat terhadap Eksepsi ini haruslah ditolak ;
KURANG PIHAK

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam Eksepsinya tersebut di atas meriycfe/KHri 'tbcfnwa Gugatan Penggugat tidak sempurna karena ada pihak-pihak yang tidak menjadi pihak dalam gugatan yaitu :

- a. PT. BATINDO TATA SENTOSA;
- b. PT. ANUGRAH LIMANDO INTERNUSA;
- c. PT. EKASURYA MANDIRI;
- d. GLOBAL ELEKTRIK PENUIN;
- e. PT. BENTENG INDO BANGUNAN;
- f. MENGKERAMIK;
- g. PT. CENTRAL MORORINDO PERKASA;
- h. TOKO CAHAYA BANGUNAN;
- i. ONGROS GROUP;

Yang menurut TERGUGAT II pihak-pihak yang tidak turut digugat ini mempunyai kepentingan hukum dalam gugatan ini oleh karena merasa belum dibayarkan material yang dipesan oleh PENGUGAT, dan sampai dengan saat ini pihak-pihak pemilik material tersebut masih menagih ke TERGUGAT II yang notabene tidak merasa memiliki hutang atas material kepada pihak-pihak tersebut;

Bahwa PENGUGAT kurang cermat dan kurang teliti oleh karena ada pihak-pihak lain yang belum dimasukkan sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya telah membantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat II tersebut dengan alasan pihak-pihak yang ditarik telah disesuaikan dengan dalil gugatan Penggugat sedangkan pihak PT. BATINDO TATA SENTOSA dan pihak lain yang disebut oleh TERGUGAT II tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang hendak digugatnya sesuai dengan dalil gugatannya, sehingga dengan demikian terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan Repliknya dan Tergugat I dan Tergugat II juga telah menyampaikan Dupliknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tegas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawab-jawab antara Penggugat dan Para Tergugat Majelis pada akhirnya memperoleh pokok permasalahan yang terjadi di dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan bagaimanakah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan adanya pembangunan rumah Type 170 Standar 2 (dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan Type 189 Hook 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit, berlokasi di Orchard Park, Batam Centre, setempat dikenal dengan Cluster 5 dan 6;
2. Apakah Tergugat I telah melakukan Wanprestasi atau Perbuatan Ingkar janji terhadap Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran sisa hasil pekerjaan kelima (V) dan hasil pekerjaan keenam (VI) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan bagaimanakah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan adanya pembangunan rumah Type 170 Standar 2

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan Type 189 Hook 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit, berlokasi di Orchard Park, Batam Centre, setempat dikenal dengan Cluster 5 dan 6;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain dengan kata lain **hubungan hukum** adalah hubungan yang diatur oleh hukum, adapun hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum;

Menimbang, bahwa dilihat dari sifat hubungannya, *hubungan hukum* dapat dibedakan antara *hubungan hukum* yang bersifat privat dan *hubungan hukum* yang bersifat publik. Dalam menetapkan hubungan hukum apakah bersifat publik atau privat yang menjadi indikator bukanlah subyek hukum yang melakukan *hubungan hukum* itu, melainkan hakikat hubungan itu atau hakikat transaksi yang terjadi (*the nature transaction*). Apabila hakikat hubungan itu bersifat privat, hubungan itu dikuasai oleh hukum privat. Apabila dalam hubungan itu timbul sengketa, siapapun yang menjadi pihak dalam sengketa itu, sengketa itu berada dalam kompetensi peradilan perdata kecuali sengketanya bersifat khusus seperti kepailitan, yang berkompeten yang mengadili adalah pengadilan khusus juga, kalau memang undang-undang negara itu menentukan demikian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 3 telah tidak dibantah oleh Tergugat I sebagaimana dinyatakan di dalam Jawaban Tergugat pada butir 2;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 3 yang pada intinya menyatakan bahwasanya TERGUGAT I adalah Pemberi Pekerjaan kepada Pihak PENGGUGAT berupa pembangunan rumah tinggal di Orchard Park Batam Centre, Kota Batam sedangkan TERGUGAT II adalah Pemilik Proyek Pembangunan Perumahan Orchard Park Batam dan Pemberi Pekerjaan kepada Pihak TERGUGAT I sebagaimana perjanjian tanggal 21 Mei 2015, antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berupa pembangunan **rumah Type 170 Standar 2 (dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan Type 189 Hook 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit, berlokasi di Orchard Park, Batam Centre, setempat dikenal dengan CLUSTER CITRUS 5 Dan 6, sesuai dengan SURAT PERINTAH KERJA No. 0177/SPK/KPM-MB/BATAM/IV/2015, tanggal 21 Mei 2015, maka dengan demikian Majelis berpendapat terdapat suatu hubungan hukum antara Penggugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat I dalam bentuk Penggugat sebagai Penerima Pekerjaan dari Tergugat I dan Tergugat I sebagai Pemberi Pekerjaan kepada Penggugat yang mana hal ini bersesuaian dengan Bukti Penggugat berupa Bukti P-5 yaitu Surat Perintah Kerja No.0177/SPK/KPM-MB/BATAMA//2015 dan juga bersesuaian dengan Bukti Tergugat I berupa Bukti TI-7 yaitu Surat Perintah Kerja No.0177/SPK/KPM-MB/BATAMA//2015;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya di dalam pertimbangan Majelis bahwa Hubungan hukum (**rechtsbetrekkingen**) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain dengan kata lain **hubungan hukum** adalah hubungan yang diatur oleh hukum, adapun hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum;

Menimbang, bahwa setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi **bevoegdheid** (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya **plicht** atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak ;

Menimbang, bahwa suatu hubungan hukum mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu, dan

Timbulnya peristiwa hukum

Contoh:

A dan B mengadakan perjanjian jual-beli rumah

- a. Dasar hukumnya Pasal 1474 dan Pasal 1513 KUHPerdato yang masing- masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang (Pasal 1474 KUHPerdato) dan sebaliknya si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian (Pasal 1513 KUHPerdato).
- b. Karena adanya perjanjian jual-beli, maka timbul peristiwa hukum (jual-beli), ialah suatu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum.

Menimbang, bahwa Majelis setelah mencermati dalil-dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat di dalam perkara a quo tidak menemukan adanya dalil Penggugat yang menyatakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II yang didasarkan dari adanya peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat I yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum yang diatur oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu sendiri berupa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHperdata yang menentukan tentang syarat sahnya perjanjian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat I telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “wanprestasi” adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya dimana hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dikatakan “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata dikenal dengan Asas Itikad Baik, yaitu suatu keadaan batin para pihak dalam membuat dan melakukan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya pada poin 4 mendalilkan bahwa sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK), seharusnya hasil pekerjaan PENGGUGAT dibayar setiap bulan sesuai dengan persentase progress pekerjaan, namun ternyata untuk tahap pertama hasil pekerjaan PENGGUGAT baru dilakukan pembayaran oleh TERGUGAT I pada tanggal 07 September 2015. Demikian pula selanjutnya, hasil pekerjaan PENGGUGAT dibayar oleh TERGUGAT I tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dan pada poin 5 Penggugat menyatakan bahwa hasil pekerjaan PENGGUGAT pada **opname pertama, kedua, ketiga dan keempat telah dibayar TERGUGAT I**, sedangkan hasil pekerjaan pada **opname kelima (V) sebesar Rp. 1.238.498.327,-** telah diterbitkan bilyet giro oleh TERGUGAT I sebesar Rp. 1.238.498.327,- namun pada saat diuangkan ke Bank, **ternyata rekening TERGUGAT I tidak mempunyai dana atau kosong**. Demikian pula hasil pekerjaan pada **opname keenam (VI) sebesar Rp. 1.190.953.580,- juga belum dibayar oleh TERGUGAT I**;

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat I telah membantahnya sebagaimana di dalam Jawaban Tergugat I pada poin 4 yang menyatakan pembayaran progress pekerjaan pada opname kesatu (I) sampai dengan keempat (IV) sudah diakui Penggugat telah dibayar oleh Tergugat I dan dalam poin 5 dikatakan Tergugat I bahwa Penggugat telah melakukan pengambilan langsung (intervensi) ke PT. Dimas Pratama Indah (Tergugat II) untuk pembayaran gaji penambahan tenaga kerja Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.465.770.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh lima tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan dalam poin 6 Jawaban Tergugat I pembayaran untuk tenaga kerja tersebut di atas pada poin 5 tersebut sebenarnya menjadi tanggung jawab Penggugat, akan tetapi karena Penggugat tidak mempunyai dana, maka oleh pihak PT. Dimas Pratama Indah (Tergugat II) dibayarkan terlebih dahulu, dan penggantian dana tersebut akan dipotong oleh Tergugat II dari hasil pembayaran Tergugat I dan dalam poin 7 dikatakan untuk progress pekerjaan kelima dan keenam tidak dibayar Tergugat I dikarenakan untuk progress pekerjaan kelima dan keenam tidak ada laporan pekerjaan dari Penggugat, dan Tergugat I tidak pernah menerima Berita Acara Pembayaran serta dokumen-dokumen lainnya dari Penggugat, sebagaimana semestinya yang telah ada pada progress pekerjaan kesatu, kedua, ketiga, dan keempat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I tersebut Penggugat melalui Repliknya menyatakan mengenai intervensi dana dari pihak TERGUGAT II telah diperhitungkan oleh PENGGUGAT di dalam opname VI (ke 6) hasil pekerjaan dan untuk progress pekerjaan opname V (kelima) telah ada perhitungan dan persetujuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, namun TERGUGAT I membayar dengan 2 lembar Bilyet Giro yang tidak ada dananya (kosong), sedangkan untuk progress pekerjaan opname VI (Keenam) **telah ada pengajuan perhitungan dari PENGGUGAT yang disepakati oleh TERGUGAT I dengan persentase pekerjaan 49,447 %**, namun ketika PENGGUGAT diberhentikan pekerjaannya, persentase pekerjaan telah mencapai **52,472 %** dan TERGUGAT I selalu menghindar untuk melakukan perhitungan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas dan poin 2 Petitum Penggugat, Penggugat telah menghadirkan Bukti P-6 berupa Berita Acara Pembayaran ke-1 (pertama) tanggal 18 September 2015 dan Kwitansi Nomor : MB/KW-01/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang menunjukkan bahwa Tergugat I terlambat membayar hasil pekerjaan Penggugat, dan berdasarkan Bukti P-10 berupa Berita Acara Pembayaran ke-05 tanggal 21 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/BAPkp/MB/BATAM/III/16 tanggal 14 Maret 2016 dan Bukti P-12 berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri No. Q 510206 tanggal 21 Juli 2016 senilai Rp. 594.245.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang diterbitkan PT. KANGEAN PUTRA MANDIRI dan Surat Keterangan Penolakan tanggal 23 Maret 2017 yang diterbitkan PT. Bank Syariah Mandiri,Tbk, dan Bukti P-13 berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri No. Q 510207 tanggal 21 Juli 2016 senilai Rp. 594.245.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang diterbitkan PT. KANGEAN PUTRA MANDIRI dan Surat Keterangan Penolakan tanggal 23 Maret 2017 yang diterbitkan PT. Bank Syariah Mandiri,Tbk yang menunjukkan bahwa Tergugat I belum membayar hasil pekerjaan Penggugat pada opname kelima (V) sebesar Rp.1.238.4987.327,-;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan Bukti P-11 berupa Berita Acara Pembayaran ke-06 (49,447 %) tanggal 17 September 2016 dan Penghitungan BAP 06 49,447 % tanggal 26 September 2016, yang menyatakan PT, KANGEAN PUTRA MANDIRI (TERGUGAT I) masih harus membayar sisa kepada CV. MAJU BERSAMA (PENGGUGAT) sebesar Rp.709.332.441 (tujuh ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai Bukti P-12 dan P-13 telah dibantah oleh Tergugat I sebagaimana di dalam Kesimpulan Tergugat I yang menyatakan bukti tersebut bukan untuk pembayaran progress kelima akan tetapi diterbitkannya BG tersebut disebabkan Penggugat hendak meminjam uang (kasbon) kepada Tergugat I untuk keperluan membayar tagihan material kepada pihak lain, dan pembayaran pinjaman (kasbon) tersebut dipotong dari pembayaran progress pekerjaan, maka dari itu Tergugat I menerbitkan BG untuk pinjaman (kasbon) tersebut. Dan BG tersebut diberikan oleh Tergugat I sekitar bulan September 2016 sedang oleh Penggugat hendak diuangkan sekitar bulan Maret 2017, sehingga pada saat hendak diuangkan rekening Tergugat I tidak mencukupi dana sebab Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai progress dalam kontrak;

Menimbang, terhadap bantahan Tergugat I tersebut diatas, Tergugat I tidak mendasarkan dalilnya tersebut dengan suatu Bukti Surat yang dapat memperkuat bantahannya tersebut yang menyatakan Bilyet Giro sebagaimana Bukti P-12 dan Bukti P-13 tersebut merupakan pinjaman (kasbon) untuk keperluan membayar tagihan material kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Kerja sebagaimana Bukti P-5 Yang bersesuaian dengan Bukti Tergugat I berupa Bukti TI-7 antara Penggugat dan

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang mana perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani Oleh Tergugat I dan Penggugat dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga berlaku sebagai Perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang- undang bagi Tergugat I dan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga dengan tidak dilakukannya pembayaran kepada Penggugat pada progress pekerjaan opname kelima (V) dan progress pekerjaan opname keenam (VI) telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) sehingga terhadap Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan telah terpenuhinya petitum gugatan Penggugat pada poin 2 yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II dapat dihukum untuk membayar kepada PENGGUGAT seluruh kerugian Penggugat sebesar **Rp. 3.917.198.156,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh enam Rupiah)** secara tunai dan seketika sebagaimana petitum Penggugat pada poin 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata**, yang berbunyi:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikataannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. "

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Surat Perintah Kerja Nomor: 0177/SPK/KPM-MB/BATAM/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 di dalam Pasal 8 butir 2b dinyatakan Pihak Pertama berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

b. Melakukan pembayaran harga pekerjaan sesuai dengan jadwal dan jumlah yang disepakati.

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan di dalam Pasal 8 butir 2b sebagaimana di dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 0177/SPK/KPM-MB/BATAMA//2015, tanggal 21 Mei 2015 maka Tergugat I sebagai pihak Pertama di dalam perjanjian tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat II juga dapat dihukum untuk membayar kepada PENGGUGAT seluruh

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian Penggugat sebesar **Rp. 3.917.198.156,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh enam Rupiah)** secara tunai dan seketika sebagaimana petitum Penggugat pada poin 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan majelis diatas mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II telah diuraikan di atas dalil-dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat di dalam perkara a quo tidak menemukan adanya dalil Penggugat yang menyatakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II yang didasarkan dari adanya peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat I yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum yang diatur oleh hukum yang didasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu sendiri berupa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHperdata yang menentukan tentang syarat sahnya perjanjian ;

Menimbang, bahwa di di dalam perkara a quo hubungan hukum yang terjalin hanyalah antara Penggugat dengan Tergugat I* dimana antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berupa pembangunan **rumah Type 170 Standar 2 (dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan Type 189 Hook 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit, berlokasi di Orchard Park, Batam Centre, setempat dikenal dengan CLUSTER CITRUS 5 Dan 6, sesuai dengan SURAT PERINTAH KERJA No. 0177/SPK/KPM-MB/BATAM/V/2015, tanggal 21 Mei 2015, maka dengan demikian Majelis berpendapat terdapat suatu hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dalam bentuk Penggugat sebagai Pene«ma Pekerjaan dari Tergugat I dan Tergugat I sebagai Pemberi Pekerjaan kepada Penggugat yang mana hal ini bersesuaian dengan Bukti Penggugat berupa Bukti P-5 yaitu Surat Perintah Kerja No.0177/SPK/KPM-MB/BATAMA//2015 dan juga bersesuaian dengan Bukti Tergugat I berupa Bukti TI-7 yaitu Surat Perintah Kerja NO.0177/SPK/KPM-MB/BATAMA//2015;**

Menimbang, bahwa Bukti Surat Tergugat II berupa Bukti TII-17B yaitu Berupa Asli Salinan Akta Perdamaian No. 89 Tanggal 30 Maret 2017 dan Bukti TII-17C yaitu Berupa Asli Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Batam No. 02/Pdt.G/2017/PN.BTM tanggal 10 Mei 2017 dimana didalam kedua Bukti tersebut Tergugat I berkedudukan sebagai Pihak Pertama dan Tergugat II berkedudukan sebagai Pihak Kedua dimana kedua bukti tersebut berkaitan dengan perdamaian antara Tergugat I dan Tergugat II dimana di dalam klausula baik Bukti TII-17B dan Bukti TII-17C disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat 3 : Pihak Pertama beserta Sub-Kontraktor, Supplier dan/atau Aplikator tidak akan melakukan gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun dikemudian hari kepada Pihak Kedua;
- Pasal 2 ayat 4 : Pihak Pertama bertanggungjawab membayar tagihan dari Sub-Kontraktor, Supplier, dan/atau Aplikatpr yang belum diselesaikan oleh Pihak Pertama;
- Pasal 2 ayat 5 : Pada saat pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak Kerja

tertanggal 12 Desember 2014 No : 057//KK/DPI/BATAM/XII/2014 dan Addendum Kontrak Kerja No : 057//KK/ADDI/DPI/BATAM/X/2015 dan Kontrak Kerja No : 084//KK/DPI/BATAM/V/2015, Pihak Pertama mengetahui dan menyetujui adanya intervensi material dan upah serta pembayaran langsung ke sub kontraktor dan buruh yang dilakukan oleh Pihak Kedua, sehingga karenanya Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari segala konsekuensi yang timbul dari intervensi pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada pemotongan dan penyetoran retensi, dan Pajak Penghasilan Sub Kontraktor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti TII-1 Berupa Asli Kontrak Kerja Nomor: 084//KK/DPI/BATAM/XII/2014 tertanggal 28-05-2015, terungkap fakta bahwa antara Tergugat II sebagai Pihak Pertama dan Tergugat I sebagai Pihak Kedua terdapat hubungan hukum berupa perjanjian/kontrak kerja pembangunan Rumah di Cluster Vitis Tipe 6X6, Rumah di Cluster Carica Tipe 7X8 (2 Lantai), Rumah di Cluster Citrus Tipe 10 X 20 (2 Lantai) & Tipe 10 X 25 (2 Lantai) Dengan Total Rumah 138 Unit;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan Bukti TII-1 Berupa Asli Kontrak Kerja Nomor: 084//KK/DPI/BATAM/XII/2014 tertanggal 28-05-2015 dikaitkan dengan Bukti Penggugat yaitu Bukti P- 5 maka pembangunan rumah Tipe 170 standar 2 lantai sebanyak 26 unit dan tipe 189 Hook 2 lantai sebanyak 6 unit, berlokasi di Orchard Park, Batam Centre, setempat dikenal dengan Cluster Citrus 5 dan 6 adalah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 0177/SPK/KPM-MB/BATAMA//2015 dimana Tergugat I sebagai Pemberi Tugas dan Penggugat sebagai Penerima Tugas atau dikatakan bahwasanya Tergugat I telah mensubkonkan proyek pengerjaan pembangunan rumah Tipe 170 standar 2 lantai sebanyak 26 unit dan tipe 189 Hook 2 lantai sebanyak 6 unit, berlokasi di Orchard Park, Batam Centre, setempat dikenal dengan Cluster Citrus 5 dan 6 sebagaimana juga merupakan bagian pengerjaan proyek pembangunan Rumah di Cluster Vitis Tipe 6X6, Rumah di Cluster Carica Tipe 7X8 (2 Lantai), Rumah di Cluster Citrus Tipe

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 X 20 (2 Lantai) & Tipe 10 X 25 (2 Lantai) Dengan Total Rumah 138 Unit sebagaimana di dalam Kontrak Kerja Nomor: 084/KK/DPI/BATAM/XII/2014 tertanggal 28-05-2015, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwasanya selain antara Tergugat II dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas juga berdasarkan ketentuan Klausula baik Bukti TII-17B dan Bukti TII-17C yang pada pokoknya membebaskan Tergugat II untuk melakukan pembayaran ganti rugi yang diakibatkan adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya Tuntutan pembayaran kepada Penggugat akibat adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat I di dalam perkara a quo sudah sepatutnya hanya di bebaskan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah petitum Penggugat sebagaimana poin 3 yang meminta seluruh kerugian Penggugat sebesar **Rp. 3.917.198.156,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh enam Rupiah)** secara tunai dan seketika patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatannya pada pokoknya Penggugat menuntut pembayaran kepada Tergugat I berupa hasil pekerjaan pada opname kelima (V) dan hasil pekerjaan pada opname keenam (VI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 Berita Acara Pembayaran ke- 05 tanggal 21 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 005/BAPKP/MB/BATAM/III/16 tanggal 14 Maret 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Kontrak	Rp. 18.720.000.000,-
Progress dan Nilai Pekerjaan 32,570%	Rp. 6.097.104.000,-
Potong Retensi 10 %	Rp. 609.710.400,-
	Rp. 1.864.905.120,-
Yang dibayar Potongan - potongan :	
- Pajak 3 %	Rp. 55.947.153,-
- Fee 2,5 %	Rp. 46.622.628,-
- Material	Rp. 223.837.012,-
Jumlah yang diterima	Rp. 1.538.498.327,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11a dan P-11b berupa Berita Acara Pembayaran ke-06 (49,447 %) tanggal 17 September 2016 dan Penghitungan BAP 06 49,447 % tanggal 26 September 2016, yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT, KANGEAN PUTRA MANDIRI (TERGUGAT I) masih harus membayar sisa kepada CV. MAJU BERSAMA (PENGGUGAT) sebesar Rp.709.332.441 (tujuh ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah hasil pekerjaan pada opname kelima (V) ditambahkan dengan hasil pekerjaan pada opname keenam (VI) adalah sebagai berikut:

Rp. 1.538.498.327,- + Rp.709.332.441 = Rp. 2.247.830.768,- (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bahwasanya pada opname hasil pekerjaan keenam (VI) progress dan nilai pekerjaan sebesar 52,472 %, namun dalil tersebut tidak disertai dengan Bukti Surat yang mendukung dalil tersebut maka Majelis mengenyampingkan dalil tersebut dan berpatokan pada bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-11a dan Bukti P-11b;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat di dalam perhitungan tuntutan telah pula memasukkan kerugian akibat potongan retensi 10% sebesar Rp. 982.275.840,-, kerugian akibat potongan Fee 2,5% yang tidak pernah diperjanjikan sebesar Rp. 228.180.971,- dan kerugian potongan pajak 3% yang tidak pernah disetorkan atas nama CV. MAJU BERSAMA sebesar Rp. 277.289.437,- sebagaimana keseluruhan kerugian tersebut termasuk di dalam tuntutan Penggugat di dalam petitum poin 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 dan juga sebagaimana juga Bukti TI-7 berupa Surat Perintah Kerja Nomor 0177/SPK/KPM-MB/BATAMA//2015, tanggal 21 Mei 2015 pada Pasal 7 ayat 2 menerangkan retensi 5 % dari nilai kontrak akhir dibayarkan setelah selesai masa pemeliharaan selama 12 (dua belas) bulan dan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (BAST-2) oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 atau TI-7 tersebut, dikaitkan dengan Bukti P-10 berupa Berita Acara Pembayaran ke-05 tanggal 21 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 005/BAPKP/MB/BATAM/111/16 tanggal 14 Maret 2016 dan Bukti P-11a dan Bukti P-11b berupa Berita Acara Pembayaran ke-06 (49,447 %) tanggal 17 September 2016 dan Penghitungan BAP 06 49,447 % tanggal 26 September 2016, yang menyatakan PT, KANGEAN PUTRA MANDIRI (TERGUGAT I) masih harus membayar sisa kepada CV. MAJU BERSAMA (PENGGUGAT) sebesar

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.709.332.441 (tujuh ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sampai dengan opname keenam belum dilakukan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh kedua belah pihak sehingga syarat untuk pengembalian uang retensi belum dapat dilaksanakan sehingga tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kerugian akibat potongan fee 2,5% yang tidak pernah diperjanjikan sebesar Rp. 228.180.971,- Majelis setelah memperhatikan jawaban dari Tergugat I, Tergugat I tidak ada membantah secara tegas dan rinci mengenai hal tersebut, selain itu pula setelah Majelis memperhatikan Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana di dalam Bukti P-5 atau Bukti TI-7, di dalam klausula klausula perjanjian tersebut tidak terdapat mengenai adanya pembayaran Fee sebesar 2,5% tersebut, namun juga Tergugat I tidak membantah secara tegas dan Rinci pula terhadap kerugian pemotongan Fee 2,5% tersebut baik dengan Bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari Tergugat I, Majelis juga telah memperhatikan P-6 yang sama dengan Bukti TI-9 berupa Berita Acara Pembayaran ke-1 (Pertama) tanggal 18 September 2015 dan Bukti TI-10 berupa Kwitansi Nomor : MB/KW-01/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015, Bukti P-7 berupa Berita Acara Pembayaran ke-2 tanggal 17 Nopember 2015 dan Kwitansi Nomor : MB/KW-02/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang hampir sama dengan Bukti TI-12 dan Bukti T-13 berupa Berita Acara dan Kwitansi Pembayaran pada progress kedua, Bukti P-8 berupa Berita Acara Pembayaran Pembayaran ke-03 tanggal 11 Januari 2016 dan Kwitansi tanggal 21 Maret 2016 yang hampir sama dengan Bukti TI-15 berupa Berita Acara Pembayaran ke-03 (progress 13,512 %) tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp.371.655.648 (tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh lima enam ratus empat puluh delapan rupiah) dan Bukti T-16 berupa Kwitansi pembayaran bermaterai No.03 atas nama PT. Kangean Putra Mandiri tanggal 21 Maret 2016 sejumlah Rp.427.190.400,- (empat ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) diterima dan ditanda tangani oleh Widodo, Bukti P-9 berupa berupa Berita Acara Pembayaran ke-04 tanggal 04 Maret 2016 dan Kwitansi tanggal 21 Maret 2016, Bukti P-9 berupa Berita Acara Pembayaran ke-04 tanggal 04 Maret 2016 dan Kwitansi tanggal 21 Maret 2016, sama dengan Bukti TI-20 dan Bukti TI-21 , Bukti P-10 berupa Berita Acara Pembayaran ke-05 tanggal 21 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 005/BAPKP/MB/BATAM/III/16 tanggal 14 Maret 2016, dan Bukti P-11a dan P-11b berupa Berita Acara Pembayaran ke-06 (49,447

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%) tanggal 17 September 2016 dan Penghitungan BAP 06 49,447 % tanggal 26 September 2016, yang menyatakan PT, KANGEAN PUTRA MANDIRI (TERGUGAT I) masih harus membayar sisa kepada CV. MAJU BERSAMA (PENGGUGAT) sebesar Rp.709.332.441 (tujuh ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dimana di dalam Kwitansi mulai Opname Hasil Pekerjaan Kesatu (I) sampai dengan Opname Hasil Pekerjaan Keenam (VI) terdapat Fee sebesar 2,5% yang apabila dihitung seluruhnya adalah sebagai berikut:

Rp. 19.364,529,- + Rp. 30.298.320,- + Rp. 10.679.750 + Rp. 37.388.520,- +

Rp. 46.622.628,- + Rp. 71.085.924,- = Total Rp.215,439,671,- Tergugat I tidak ada membantah mengenai perhitungan Fee 2,5% tersebut, oleh sebab itu Majelis berpendapat terhadap Tuntutan kerugian pemotongan Fee tersebut setelah Majelis menghitung ulang jumlahnya tersebut diatas adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan kerugian potongan pajak 3% yang tidak pernah disetorkan atas nama CV. MAJU BERSAMA sebesar Rp. 277.289.437,- Majelis berpendapat bahwasanya sebagaimana Bukti Penggugat berupa Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, dan Bukti P-11a dan P-11b maka terhadap pembayaran opname kesatu sampai opname keempat sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya telah dibayarkan oleh Tergugat I yang mana hal tersebut juga telah diakui oleh Tergugat I di dalam jawabannya, sehingga yang perlu diperhatikan apakah potongan pajak 3% pada opname kelima dan keenam dapat dimintakan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam Bukti P-10 dan Bukti P-11a dan P-11b perhitungan yang dibuat oleh Penggugat tersebut merupakan perhitungan pajak yang pada dasarnya memang belum pernah dibayarkan oleh Pihak Tergugat I sehingga apabila Penggugat menggugat kerugian potongan pajak 3% yang tidak pernah disetorkan atas nama CV. MAJU BERSAMA sebagaimana di dalilkan Penggugat maka Majelis berpendapat terhadap hal tersebut tidaklah beralasan hukum karena memang pembayaran opname kelima dan keenam tersebut memang belum dibayarkan sama sekali oleh Tergugat I maka oleh karena itu terhadap Tuntutan tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sesuai dengan petitum Gugatan Penggugat pada poin 3 yang dapat di tuntutan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah meliputi:

hasil pekerjaan pada opname kelima (V) + hasil pekerjaan pada opname keenam (VI) + Fee 2,5% = **Rp. 1.538.498.327,- + Rp.709.332.441 + TotalRp.215,439,671,-**

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 2.463.270.439,- (Dua Milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk membayar bunga uang sebesar 10 % setiap bulan dari seluruh hutang Tergugat I terhitung sejak tanggal 19 September 2016 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai besarnya bunga tidak diatur dalam perjanjian, sehingga **petitum ke-4 tidak beralasan hukum dan harus ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo tidak pernah diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, maka terhadap **petitum ke-5 tidak beralasan hukum dan harus ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 yang menuntut supaya Tergugat II tunduk dan taat terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap obyek sengketa aquo sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan Majelis di atas tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II maka oleh karena itu **petitum ke-6 tidak beralasan dan harus ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena ada upaya hukum lain dalam menjalankan isi putusan ini, maka **petitum ke-7 harus ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya, maka **petitum ke-1 dikabulkan sebagian**;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melakukan **perbuatan** ingkar janji (wanpresfasi) terhadap perjanjian yang tertuang dalam kontrak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menolak dengan tegas kecuali yang diakui oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi disangkal oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Tergugat

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang tertuang dalam kontrak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menghadirkan Bukti TI-7 berupa Surat Perintah Kerja No. 177/SPK/KPM-MB/Batam/v/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang mana dari Bukti tersebut membuktikan adanya hubungan kontrak kerja antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang mana Bukti tersebut sesuai dengan Bukti Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yaitu Bukti P-5 dan terhadap hal tersebut kedua pihak mengakuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian tersebut diakui oleh masing-masing pihak dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian maka terhadap perjanjian tersebut menjadi Undang-undang bagi kedua pihak yang mengikatkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat

Konpensi mendalilkan alasan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah dikarenakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak pernah menyelesaikan pekerjaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam SPK, dan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam SPK yaitu tersebut di dalam Pasal 5 " *jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 10 bulan (sepuluh) bulan, dari penandatanganan surat perintah kerja dan jangka waktu tersebut tidak bisa diubah oleh penerima tugas karena alasan apapun kecuali adanya persetujuan tertulis dari pemberi tugas*" sebagaimana Bukti Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berupa Bukti TI-7 ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah menghadirkan saksi Burhanuddin yang menerangkan progress pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat setahu saksi baru 32% dan hasil penilaian progress kerja tersebut diketahui oleh pihak Tergugat II yaitu PT.Dimas Pratama Indah dan berita acara hasil progress kerja tersebut harus disetujui dan ditandatangani dulu oleh Tergugat II, setelah itu stempelnya baru dari PT.kangean Putra Mandiri dan itu data dari Direktorat dan dikantor ada pertinggalnya dan dan saksi pernah memasuki unit unit rumah yang sedang dikerjakan itu satu persatu dan saksi menilai Penggugat harus menambah karyawannya supaya pekerjaannya bisa lebih cepat, bahwa unit-unit rumah tersebut sudah berdiri semuanya, tetapi belum ada yang sempurna pekerjaannya, seperti masih ada yang rangka, ada masih pasang bata dan lain sebagainya dan saksi pernah

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar, waktu itu pihak Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) memprotes sangat keras untuk satu unit rumah (Cytrus 8, 9) dengan mengatakan Coustumer/Pembeli Rumah mengatakan pekerjaan rumah tersebut tidak bagus, besi dalam coran masih kelihatan dan minta diperbaiki, dan menurut Saksi karyawan atau tukang yang bekerja di pembangunan rumah type 138 hook sebanyak 4 (empat) unit cluster citrus 1 dan 2 yang berlokasi di Orchard Park sangat kurang dan setahu saksi Tergugat II (PT.Dimas Pratama Mandiri) selalu memberikan intervensi dana kepada pihak Penggugat meskipun tidak ada laporan tentang progress kerja dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah menghadirkan saksi Luky Juniasyah yang menerangkan kendala yang ditemui Saksi selama bekerja di pembangunan rumah Type 170 Standar 2 (dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan Type 189 Hook 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit, berlokasi di Orchard Park, Batam Centre adalah masalah pembayaran gaji selalu terlambat, faktor cuaca sering hujan jadi material susah untuk masuk kelokasi proyek trus listriknya sering mati dan kalau mati bisa 1 sampai 2 hari dan terhadap kendala tersebut karyawan atau pekerja di pembangunan rumah Type 170 Standar 2 (dua) lantai sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan Type 189 Hook 2 (dua) lantai sebanyak 6 (enam) unit, berlokasi di Orchard Park, Batam Centre melaporkannya ke Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dan terhadap laporan tersebut dan tanggapan dari pihak Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) adalah menjawab iya dan tunggu begitu saja dan kendala lain yang terjadi adalah sering perubahan gambar dan kalau terjadi perubahan gambar tersebut kami harus menunggu instruksi dari Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) dulu baru dikerjakan dan gambar yang dirubah misalnya seperti pemasangan slot, pagar dan lain-lain;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bernama Andang Mahardhika menerangkan Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) sampai melakukan pembayaran dana intervensi untuk gaji karyawan karena karyawan sudah mulai ribu-ribut bahkan sudah sampai demo mogok kerja soal gaji mereka kepada Tergugat I (PT.Kangean Putra Mandiri) sehingga Tergugat II (PT.Dimas Pratama Indah) menanggulangnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut Majelis berpendapat bahwasanya terjadi keterlambatan pengerjaan progress sebagaimana di dalam SPK tidaklah disebabkan semata mata dari diri Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi namun hal tersebut terjadi disebabkan adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagaimana bisa

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9 yang mana Bukti tersebut juga berkorelasi dengan Bukti TI-9, Bukti TI-10, Bukti TI-11, Bukti TI-12, Bukti TI-13, Bukti TI-14, Bukti TI-15, Bukti TI-16, Bukti TI-17, Bukti TI-18, Bukti TI-19, Bukti TI-20, Bukti TI-21 dan Bukti TI-22;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Perintah Kerja Pasal 8 angka 2 huruf b dinyatakan Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembayaran harga pekerjaan sesuai dengan jadwal dan jumlah yang disepakati;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas majelis berpendapat bahwasanya apa yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi bahwasanya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi bahwasanya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji tidaklah beralasan dan harus ditolak maka Majelis berpendapat terhadap seluruh petitum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi harus ditolak seluruhnya;

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konpensi dikabulkan sebagian dan Tergugat I berada di pihak yang kalah sedangkan dalam gugatan Penggugat dalam Rekonsensi ditolak maka Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 1340 KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. **Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kepada PENGUGAT seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.463.270.439,- (Dua Miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga**

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.



puluh Sembilan rupiah) **secara tunai dan seketika** ;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.856.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2017, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, S.H., M.H., dan Redite Ika Septina, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Syufwan DM, SH., MH., Panitera Pengganti serta dihadapan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I ataupun Prinsipalnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hera Polosia Destiny, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Syufwan DM, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara	:	
Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000
ATK	: Rp.	70.000
Risalah panggilan	: Rp.	1.740.000
PNBP Panggilan	: Rp.	5.000
Materai	: Rp.	6.000
Redaksi	: Rp.	5000

Jumlah : Rp. 1.856.000 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Catatan:

Dicatat disini bahwa terhadap isi putusan Nomor : 97/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 31 Juli 2018, telah diberitahukan kepada Tergugat-I oleh Jurusita THOMSON ARAZ MUNADO, SH berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor : 97/Pdt.G/2017/PN.Btm tertanggal 24 September 2018, dan **Para Pihak tidak mengajukan upaya hukum**

PANITERA PENGADILAN NEGERI BATAM

Drs. BAMBANG BUDI SETIAWAN, SH.,MH
NIP.19600205 198503 1 002

Salinan yang sama bunyinya, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Tergugat-II pada tanggal 22 Oktober 2018.

PANITERA PENGADILAN NEGERI BATAM

Drs. BAMBANG BUDI SETIAWAN, SH.,MH
NIP.19600205 198503 1 002

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 97/Pdt. G /2017/PN. Btm.